



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

TAHUN 2025-2029





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Jl. Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
NOMOR: 32/KPTS/Dt/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu disusun Rencana Strategis Unit Organisasi sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1071)
8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1086).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
3. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; serta
4. Target kinerja dan kerangka pendanaan.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan kinerja Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 23 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



BRIGJEN POL. DR. AZIS ANDRIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko,



Dr. Dian Ayu Hartati Listyarini I. A.
NIP. 196903021996032001



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai instrumen perencanaan strategis yang menguraikan arah kebijakan, prioritas program, dan kerangka implementasi kegiatan dalam lingkup tata kelola dan pengendalian risiko selama periode lima tahun mendatang. Selain itu, dokumen Renstra ini menjadi bagian integral dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sektor penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Rencana Strategis ini memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dirancang guna menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, khususnya dalam penguatan sistem tata kelola dan pengendalian risiko pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah mendorong efisiensi dan mitigasi risiko serta mencegah praktik korupsi dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Renstra ini merupakan bentuk konkret dari penjabaran target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Untuk itu dokumen Rencana Strategis ini merupakan dasar dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, antara lain Rencana Kerja-Kementerian/Lembaga (RENJA-KL), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Organisasi.

Kami menyadari bahwa upaya mendorong efisiensi dan mencegah korupsi dalam pembangunan perumahan tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, pendekatan kolaboratif



lintas pemangku kepentingan merupakan prasyarat utama. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan teknis dan strategis bagi seluruh *stakeholders* dalam memahami arah kebijakan serta berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi risiko, efisiensi dan pencegahan korupsi guna percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk mempercepat peningkatan jumlah rumah tangga di Indonesia yang menghuni rumah layak dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 23 Desember 2025

**Direktur Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan	3
1.1.2 Bantuan Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	6
1.2 Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	7
1.2.1 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	10
1.2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Dalam Rangka Efisiensi Dan Pencegahan Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan	19
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	31
2.1 Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	31
2.1.1 Tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	32
2.1.2 Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	33
2.1.3 Target Utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029	38
2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	39
2.3 Sasaran Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ...	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	44
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	44
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	44
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029	46
3.1.3 Program 3 Juta Rumah	48
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	50



3.2.1 Peran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	50
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama	53
3.3 Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	61
3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	61
3.3.2 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	63
3.3.3 Upaya Utama.....	64
3.4 Kerangka Regulasi	74
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	82
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	91
4.1 Target Kinerja.....	91
4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	91
4.1.2 Indikator Kinerja Program.....	92
4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan	95
4.2 Kerangka Pendanaan	101
BAB V PENUTUP	109
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PKP	35
Tabel 2. 2	Indikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029	36
Tabel 2. 3	Target Utama Kementerian PKP 2025-2029.....	38
Tabel 3. 1	Matriks Kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RPJMN Tahun 2025-2029	47
Tabel 3. 2	Pelaksanaan Upaya dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025-2029	66
Tabel 3. 3	Kerangka Regulasi	75
Tabel 3. 4	Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II (UKE-II) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	85
Tabel 4. 1	Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029	92
Tabel 4. 2	Indikator Kinerja dan Target Sasaran Program (SP-6) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025-2029	93
Tabel 4. 3	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	96
Tabel 4. 4	Kerangka Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dalam Rp Ribu)	102
Tabel 4. 5	Kerangka Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko - Program Dukungan Manajemen (Dalam Rp Ribu)	105




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Capaian Pembangunan Perumahan	4
Gambar 1.2	Capaian Efektivitas Manajemen Risiko Ditjen Perumahan 2020-2024	5
Gambar 1.3	Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024	7
Gambar 1.4	Unsur-Unsur Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	9
Gambar 1.5	Karakteristik Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	10
Gambar 1.6	Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri	11
Gambar 1.7	Penerapan Manajemen Risiko Mengacu Pada ISO 31000:2018.....	13
Gambar 1.8	Serah Terima Kunci Penerima Rumah Subsidi	14
Gambar 1.9	Kunjungan Pembangunan Perumahan Subsidi.....	15
Gambar 1.10	Sosialisasi Kolaboratif Perumahan MBR Kementerian PKP dengan BP Tapera	15
Gambar 1.11	Penandatanganan Kerja Sama Sinergi Penyediaan dan Pemutakhiran Data Informasi Statistik Penyelenggaraan Perumahan MBR	18
Gambar 1.12	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
Gambar 2.1	Sasaran Strategis-1 Kementerian PKP	34
Gambar 2.2	Sasaran Strategis-2 Kementerian PKP	34
Gambar 3.1	Peran Kementerian PKP	50
Gambar 3.2	Peninjauan Hasil Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.....	53
Gambar 3.3	Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PKP	54
Gambar 3.4	Pelaksanaan <i>International Conference on Infrastructure</i>	60
Gambar 3.5	Pohon Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	63
Gambar 3.6	Pohon Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	64
Gambar 3.7	Diagram Komposisi SDM Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko per Unit Kerja Tahun 2025.....	72
Gambar 3.8	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	84



01

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam rangka mendukung Visi Presiden “Menuju Indonesia Emas 2045”, khususnya pelaksanaan Asta Cita butir ke-6, menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menetapkan target strategis dalam bidang perumahan dan permukiman yang antara lain adalah pengurangan angka *backlog* perumahan nasional baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakan hunian serta pengentasan permukiman kumuh. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk untuk melaksanakan peran strategis untuk membuat dan menjalankan program serta kebijakan di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Untuk dapat mencapai target program dan merumuskan kebijakan, Kementerian PKP didukung oleh salah satu unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang memiliki peran untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pembangunan perumahan.

Sebelum terbentuknya Kementerian PKP, pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan dan suburusan pemerintahan bidang kawasan permukiman dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi:

- a. Direktorat Jenderal Perumahan;
- b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan
- c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Adapun Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Kementerian PKP merupakan restrukturisasi dan pengembangan dari unit kerja Direktorat Kepatuhan Intern pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan beberapa upaya dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Upaya konkrit yang pernah dilaksanakan oleh kedua unit kerja tersebut antara lain dari sisi pengembangan skema pembiayaan perumahan dan pengendalian kepatuhan dalam pelaksanaan program-program perumahan dalam bentuk pembangunan rumah susun, penyediaan rumah khusus, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, bantuan PSU bagi rumah umum, dan program non



fisik lainnya. Capaian kinerja masing-masing unit organisasi pada periode sebelumnya yaitu tahun 2020-2024 terurai sebagai berikut.

1.1.1 Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Fungsi dari Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pembinaan rumah komersial;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan perumahan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penyelenggaraan perumahan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perumahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perumahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.

Target Direktorat Jenderal Perumahan pada periode tahun 2020-2024 berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni; serta
- b. Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.


Dengan target yang telah ditetapkan pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta penyediaan PSU dengan capaian sebagai berikut:

- a. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR sebanyak 831.741 unit atau dengan capaian sebesar 102,22% dari target 2020-2024 sebesar 813.660 unit;
- b. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 16.261 unit dari target 2020-2024 sebesar 10.000 unit atau dengan capaian sebesar 162,61%;



- c. Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU sebanyak 120.694 unit atau dengan capaian sebesar 46,04% dari target 2020-2024 sebesar 262.345 unit; dan
- d. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun sebanyak 24.188 unit atau dengan capaian sebesar 47,11% dari target 2020-2024 sebesar 51.340 unit.

**TARGET DAN CAPAIAN
DITJEN PERUMAHAN 2020-2024**



Gambar 1.1 Capaian Pembangunan Perumahan
Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan 2024


Tidak tercapainya target RPJMN Tahun 2020–2024 untuk sektor rumah umum yang mendapat bantuan PSU dan sektor rumah susun disebabkan karena adanya pemfokusan ulang anggaran pada awal periode tersebut akibat pandemi *Covid-19*. Selain itu, terhambatnya sektor bantuan PSU disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan pelaku pembangunan perumahan MBR dalam memenuhi syarat teknis serta pelaksanaan kewajiban sesuai aturan.

Dari sisi kepatuhan internal dan pengendalian risiko, pelaksanaan upaya peningkatan kualitas tata Kelola Direktorat Jenderal Perumahan dan tugas teknis lainnya diimplementasikan secara bersama oleh seluruh Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan) yang dikoordinir oleh Direktorat Kepatuhan Intern dengan distribusi fokus penanganan sebagai berikut:



1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sampai dengan Unit Pelaksana Teknis;
2. Penerapan Manajemen Risiko sampai dengan Unit Pelaksana Teknis;
3. Penerapan Reformasi Birokrasi sampai dengan Unit Pelaksana Teknis;
4. Penerapan secara optimal SOP, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai;
5. Pemenuhan Kewajiban Pegawai dalam Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan;
6. Pengendalian Gratifikasi; dan
7. Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tugas utama dari unit kepatuhan intern adalah melakukan pembinaan, pengembangan serta pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Adapun peran dari unit kepatuhan intern itu sendiri dalam rangka pencapaian Unit Organisasi adalah sebagai *second line of defense* atau unit kerja yang membantu membangun, dan memantau pengendalian lapis pertama yaitu pembinaan, pengembangan dan pengendalian manajemen risiko di unit kerja, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan *advisory services*. Salah satu pengukuran capaian dari pelaksanaan kepatuhan intern adalah dalam bentuk efektivitas penerapan manajemen risiko (MR) yang pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya tergambar sebagai berikut.



Gambar 1.2 Capaian Efektivitas Manajemen Risiko Ditjen Perumahan 2020-2024

Sejak dibentuknya unit kepatuhan intern pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan pada semester II tahun 2020, penilaian tingkat efektivitas MR sebagaimana penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terjaga pada



level terkelola (*managed*) selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023. Adapun capaian tingkat efektivitas MR untuk tahun 2024 belum dilakukan pengukuran disebabkan perubahan struktur kabinet pemerintahan yang baru dimana Direktorat Jenderal Perumahan yang semula merupakan bagian Unit Organisasi dari Kementerian PUPR menjadi bagian dari Kementerian PKP.

1.1.2 Bantuan Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:


- a. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disebut FLPP sebanyak 917.500 rumah tangga;
- b. Fasilitas Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 175.000 rumah tangga;
- c. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 71.819 rumah tangga; dan
- d. Sarana Multigriya Finansial yang selanjutnya disebut SMF sebanyak 50.000 rumah tangga;
- e. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 242.251 rumah tangga; dan
- f. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 1.060.500 rumah tangga.

Pada periode tersebut capaian atas target bantuan pembiayaan perumahan sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2029 ditambah pengembangan alternatif pembiayaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. FLPP sebanyak 943.281 rumah tangga dari target 917.500 rumah tangga atau tercapai sebesar 102,81%, dengan sumber dana berasal BA.999.03. Target FLPP berasal dari DIPA, sedangkan capaian FLPP termasuk dana bergulir;
- b. SSB sebanyak 3.098.480 rumah tangga dari target 175.000 rumah tangga, dengan dana berasal dari BA.999.07;
- c. BP2BT, sebagai komplementer dari FLPP dan SSB, sebanyak 25.242 rumah tangga dari target 71.819 rumah tangga atau tercapai sebesar 35,15%, dengan sumber dana berasal dari BA.999.07;
- d. SMF sebanyak 692.693 rumah tangga dari target 50.000 rumah tangga atau tercapai sebesar 1.385,39%, dengan sumber dana berasal dari pasar modal dan Penyertaan Modal Negara (PMN);
- e. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 17.952 rumah tangga dari target sebanyak 242.251 rumah tangga, dengan dana bersumber dari Dana Masyarakat (Peserta Tapera); dan



- f. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 961.145 rumah tangga dari target 1.060.500 atau tercapai sebesar 90,63%.



Gambar 1.3 Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

1.2 Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Ketimpangan ini terjadi karena berbagai faktor antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk serta tingginya urbanisasi di perkotaan, yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak. Dari sisi *demand*, permasalahan utama yaitu permasalahan akses, keterjangkauan, keberlanjutan dan ketersediaan pendanaan serta pembiayaan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam penyediaan hunian layak. Dari sisi *supply*, salah satu permasalahan adalah keterbatasan kapasitas pengembang dalam penyediaan rumah sesuai kebutuhan masyarakat serta belum optimalnya pengaturan terkait pemberian insentif dan disinsentif bagi pengembang. Hal tersebut mengakibatkan hunian yang telah dibangun belum



sesuai standar kelayakan atau berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam hal menyediakan lahan murah dan sesuai dengan tata ruang, fasilitasi kepada masyarakat, khususnya MBR agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses yang mencakup sarana dan prasarannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan target, dikarenakan adanya hambatan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya skema pembiayaan sehingga penyediaan rumah bergantung pada kapasitas fiskal negara yang terbatas;
- b. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang PKP;
- c. Permasalahan ketersediaan tanah terjangkau yang sesuai tata ruang dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah;
- d. Terjadinya inflasi yang menyebabkan dinamika harga bahan bangunan;
- e. Kebijakan dan regulasi bidang PKP yang belum optimal atau masih tumpang tindih;
- f. Permasalahan bidang perumahan yang bersifat multisektoral dan kompleks;
- g. Rendahnya daya beli MBR dan meningkatnya harga bahan bangunan
- h. Basis data dan ketersediaan dokumen perencanaan;
- i. Pemberdayaan masyarakat yang belum optimal.


Kondisi sebagai disebutkan di atas dapat dicegah sepanjang dilakukan pengendalian internal serta mitigasi dan pengendalian risiko secara memadai pada setiap tingkat organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dasar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang tersebut secara hirarki mengamanatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara memadai, dan penyelenggaraan akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus pada unit pemerintah pusat/daerah yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh



pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib diselenggarakan oleh seluruh lini/elemen dalam pemerintahan yang meliputi seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya, SPIP harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Artinya organisasi yang besar dan kompleks memerlukan mekanisme pengendalian intern yang berbeda dengan organisasi yang sederhana.



Gambar 1.4 Unsur-Unsur Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)

Sehubungan dengan baru terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan pengaturan baru terkait kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup dalam bentuk rancangan Peraturan Menteri yang di antaranya mengatur:


1. Kewenangan Pengendalian;
2. Kelembagaan SPIP;
3. Penyelenggaraan SPIP;
4. Pelaporan; dan
5. Pengawasan dan Pembinaan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kementerian PKP khususnya unit organisasi teknis yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, menghadapi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu capaian kinerja dan pencapaian tujuan, baik pada tingkat unit kerja, unit organisasi, hingga tingkat kementerian. Kondisi tersebut akan dapat dicegah sepanjang dilakukan mitigasi dan pengendalian risiko secara memadai pada setiap tingkat organisasi Kementerian PKP.

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman sehingga menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan



pengendalian yang demikian, diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.



Gambar 1.5 Karakteristik Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

1.2.1 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

A. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan sektor perumahan sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Program Tiga Juta Rumah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 menargetkan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN, TNI/Polri, serta pekerja informal. Landasan hukum seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat arah pembangunan menuju hunian yang inklusif, terjangkau, dan terintegrasi. Dukungan nyata ditunjukkan melalui tiga pilar utama:




- a. Penguatan Program Strategis;
- b. Insentif Fiskal dan Akselerasi Perizinan;
- c. Dukungan Skema Pembiayaan Inklusif.

Selain itu Kementerian PKP juga telah meluncurkan program BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan) yang menjadi kanal penyelesaian sengketa konsumen secara proaktif dan adil, khususnya untuk konsumen rumah subsidi.

Seluruh kebijakan ini dikawal melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang, termasuk pelaksanaan SKB 3 Menteri tentang percepatan perizinan dan fasilitasi hunian MBR. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2024 mengeluarkan keputusan:

- a. Pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- c. Mempercepat proses izin PBG untuk membangun rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari dari semula 45 (empat puluh lima) hari sejak dokumen permohonan.

Adapun komitmen ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga bersifat progresif untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1.6 Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri



B. Model Tiga Lini Pertahanan Sebagai Model Pengendalian Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Kementerian PKP

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh Pimpinan dan Pegawai serta kesadaran akan risiko menjadi tanggung jawab bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi.

Ketika suatu organisasi menerapkan konsep Tiga Lini Pertahanan dengan tepat, maka operasionalisasi dapat berjalan secara efektif, tidak terdapat gap untuk memastikan pengendalian internal telah dijalankan, tidak terdapat duplikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, intinya secara umum pengelolaan risiko dan pengendalian internal dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Keuntungan lainnya adalah Pimpinan bisa mendapatkan informasi yang tidak bias mengenai risiko utama yang signifikan bagi organisasi termasuk bagaimana Lini Pertama menangani hal tersebut. Adapun tiga lini pertahanan organisasi, terdiri dari:

- Lini pertama: fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu manajer operasional.
- Lini kedua: fungsi yang mengendalikan risiko, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan.
- Lini ketiga: fungsi yang memberi penilaian independen, yaitu fungsi audit intern.

Di Indonesia standar dalam Manajemen Risiko yang paling banyak digunakan adalah SNI 8615:2018 yang diadopsi dari ISO 31000:2018. Manajemen Risiko adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*. ISO 31000:2018 memberikan prinsip dan pedoman umum tentang manajemen risiko. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan pada semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Dalam ISO 31000:2018, penerapan Manajemen Risiko dibagi menjadi tiga langkah yaitu prinsip, kerangka, dan proses. Prinsip manajemen risiko antara lain:

- a. Terintegrasi,
- b. Terstruktur dan Komprehensif,
- c. Disesuaikan,
- d. Inklusif,
- e. Dinamis,




- f. Informasi terbaik yang tersedia,
- g. Faktor manusia dan budaya,
- h. Perbaikan kesinambungan.

Kerangka Manajemen Risiko terdiri dari 6 komponen dasar yang akan menjadi acuan dalam proses penerapan Manajemen Risiko, keenam komponen itu adalah:

- 1) Desain,
- 2) Implementasi,
- 3) Evaluasi,
- 4) Perbaikan,
- 5) Integrasi secara terus menerus mengelilingi,
- 6) Kepemimpinan dan Komitmen.

Proses penerapan Manajemen Risiko itu sendiri terdiri dari enam tahap. Tahapan proses tersebut terdiri atas tiga tahap inti (penetapan lingkup, konteks, dan kriteria; penilaian risiko; serta perlakuan risiko) dan tiga tahap payung (komunikasi dan konsultasi; pemantauan dan tinjauan; serta pencatatan dan pelaporan). Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan.



Gambar 1.7 Penerapan Manajemen Risiko Mengacu Pada ISO 31000:2018



C. Perluasan Skema Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan

Terdapat potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau adalah sebagai berikut:



Gambar 1.8 Serah Terima Kunci Penerima Rumah Subsidi

1) Sumber Pembiayaan yang Dapat Digalang dan Dimanfaatkan Melalui Pelembagaan Terintegrasi

a) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen intervensi fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Instrumen FLPP pengelolaannya diamanatkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dirancang untuk mendukung kredit/pembiayaan perumahan bagi MBR dengan berbagai skema kepemilikan, pembangunan rumah, renovasi rumah hingga kredit konstruksi. Melalui skema *blended financing*, dana FLPP dipadukan dengan pendanaan dari bank pelaksana sehingga secara signifikan mampu menekan tingkat suku bunga KPR dan menjaga keterjangkauannya sepanjang tenor pinjaman.





Gambar 1. 9 Kunjungan Pembangunan Perumahan Subsidi

b) Tabungan Perumahan Rakyat

Selain sebagai operator FLPP, BP Tapera dibentuk melalui UU No. 4 Tahun 2016 untuk mewujudkan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan. Adanya tabungan perumahan rakyat ini memperkuat pilar ekosistem pembiayaan perumahan selain APBN. Sejak beroperasi tahun 2020 hingga sekarang, BP Tapera aktif mempromosikan program tabungan perumahan rakyat dengan fitur yang hampir sama dengan FLPP. Pasca putusan Judicial Review MK, BP Tapera bersama Pemerintah diminta menata ulang UU Tabungan Perumahan Rakyat. Hal ini tentu menjadi salah satu potensi dalam mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan yang efektif dalam menjamin pemenuhan rumah bagi MBR dalam jangka panjang.



Gambar 1. 10 Sosialisasi Kolaboratif Perumahan MBR Kementerian PKP dengan BP Tapera



2) Perluasan Akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan pelaku usaha perumahan, pemerintah secara aktif menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) seperti bank umum nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi. Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), dimana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP. Program ini dirancang untuk membiayai UMKM di sisi penyediaan (pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan) maupun sisi permintaan (individu UMKM yang membutuhkan rumah untuk menunjang usaha).

3) Optimalisasi Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)

Peran PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai satu-satunya lembaga PPSP di Indonesia tetap krusial untuk menjaga likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Upaya optimalisasi perannya, baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan.

4) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat, Pemerintah membentuk BLU – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi. Ke depan pelembagaan BLU ini harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. Penerapan BLU di daerah (BLU Daerah) dapat menjadi instrumen dalam mengelola anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas. BLU/BLU Daerah dapat mengelola dana APBN/APBD melewati tahun fiskal berjalan, sehingga lebih fleksibel dalam perencanaannya. Selain itu, BLU/BLU Daerah juga dapat menerima pendapatan operasional dari layanan yang diberikan, dan dapat dimanfaatkan kembali tanpa perlu disetor ke kas Negara/Daerah terlebih dahulu.





5) Pemanfaatan Dana Non-APBN/APBD

Sesuai arahan strategis, sumber pembiayaan perumahan tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga harus membuka ruang bagi sumber dana non-pemerintah. Skema seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta perlu didorong. Secara khusus, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu prioritas, di mana Kementerian PKP dapat berperan sebagai mitra pendukung (stand-by partner). Model inovatif seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan pemerintah juga dapat menjadi kontribusi modal yang signifikan dalam proyek KPBU.

D. Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Ekosistem Perumahan

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menempatkan perumahan sebagai urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar. Namun jika disandingkan dengan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan UU Nomor 20 Tahun 2011, terdapat inkonsistensi yang menjadi urusan Pemda antara lampiran UU Pemda dengan UU sektor. Sehingga dalam pelaksanaan urusan perumahan, Pemda tidak dapat mengoptimalkan pelaksanaannya seperti pengembangan sistem pembiayaan perumahan di daerah, penyediaan rumah bagi MBR di Kabupaten/Kota dan kegiatan PKP lainnya.

E. Penguatan Kemitraan dalam Ekosistem Perumahan

Peluang penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan.

Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat, yaitu dengan membangun sendiri rumahnya tanpa membeli dari pengembang. Pengembang juga memiliki kontribusi sekitar 30% dalam penyediaan rumah secara nasional. Porsi Pemerintah dalam penyediaan rumah tergolong sangat kecil, karena itu Pemerintah perlu mendorong kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Pendanaan penyediaan rumah lainnya cukup besar dan dapat dilakukan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Selain itu juga terdapat pendanaan dari dana sosial keagamaan seperti BAZNAS, Yayasan Buddha Tzu Chi, dll. Selain itu, kemitraan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga dapat diperoleh melalui kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, lembaga keuangan, lembaga riset dll.



F. Ketersediaan Data Terpadu Nasional Terkait Perumahan

Kerja sama antara Kementerian PKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung penyediaan data bidang perumahan tingkat nasional seperti yang terangkum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Landasan Kebijakan Berbasis Data tersebut berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Artinya, keputusan dan strategi kebijakan dibuat berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan oleh data, bukan sekadar asumsi.

Perencanaan Program yang Tepat Sasaran dan Efisien: Dengan adanya data yang akurat dan terpadu, perencanaan program perumahan (seperti pembangunan, subsidi, atau bantuan) dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran (sampai pada kelompok atau individu yang benar-benar membutuhkan) dan lebih efisien (menggunakan sumber daya secara optimal).



Gambar 1.11 Penandatanganan Kerja Sama Sinergi Penyediaan dan Pemutakhiran Data Informasi Statistik Penyelenggaraan Perumahan MBR

G. Penguatan Implementasi Zona Integritas dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menjadi modal bagi Kementerian PKP untuk mewujudkan *Good Governance* dan Manajemen Risiko pada kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan kegiatan dari para mitra dalam membangun perumahan bagi masyarakat khususnya MBR.



1.2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Dalam Rangka Efisiensi Dan Pencegahan Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (*operator*), namun Kementerian PKP juga bertindak sebagai Regulator dan Fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Sebagai *enabler*, Kementerian PKP memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara. Hal tersebut juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi untuk target kinerja 2025-2029. Berikut isu strategis dan permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1) **Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan kemudahan dan bantuan perumahan.**

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kualitas tata kelola dalam pelaksanaan program kemudahan dan bantuan perumahan. Masih ditemukannya konstruksi rumah yang belum memenuhi standar layak huni (dari aspek ketahanan bangunan) serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan juga masih sering terjadi, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya dalam memitigasi risiko, belum konsistennya penerapan standarisasi kualitas bantuan perumahan yang dibangun serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan secara maksimal.

Di sisi lain dengan kualitas skema bantuan perumahan yang belum optimal, baik dari sisi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat maupun efektivitasnya dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diperlukan penanganan dan pengawasan yang terstruktur, termasuk upaya



memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketepatan sasaran penerima manfaat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

2) Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat

Selain itu permasalahan pada tata kelola hunian vertikal, baik publik maupun privat, belum sepenuhnya mendukung isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan. Diperlukan pula penentuan model kerja sama yang efektif antara sektor publik dan swasta untuk menjawab keterbatasan sumber daya tersebut, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan. Dalam menjalankan kolaborasi ini, tantangan lainnya adalah menjaga agar harga hunian publik tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tanpa mengurangi kualitas dan keberlanjutan penyediaannya. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan memanfaatkan skema *Public-Private Partnership* (PPP), khususnya dalam penyediaan hunian vertikal yang layak dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan negara atau lahan tidak produktif. Sementara itu, keterbatasan skema pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan yang signifikan. Seperti contohnya program FLPP yang hanya terbatas kepada kepemilikan 100% dari KPR atau APBN. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan, seperti pengembangan skema pembiayaan luar negeri melalui pinjaman (*loan*), serta penguatan program *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) yang mendukung perumahan hijau dan terjangkau.

3) Skema pembiayaan perumahan masih terbatas, ditandai dengan:

- a. Fokus yang masih terbatas pada skema kepemilikan (100% melalui KPR FLPP);
- b. Sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada APBN dengan jangka waktu pendek;
- c. Keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;
- d. Ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat;
- e. Tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.



Permasalahan mendasar sektor perumahan di Indonesia terletak pada ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal. Secara detail permasalahan baik dari sisi penawaran dan permintaan dijelaskan sebagai berikut:

a) Permasalahan Sisi *Supply* (Penawaran)

Pertumbuhan Pembangunan sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang tinggi menjadi tantangan utama. Menjawab hal ini, arah kebijakan strategis pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tanah rakyat agar dapat dijadikan agunan serta pemanfaatan lahan milik pemerintah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai dalam skema investasi. Selain itu, proses perizinan yang belum efisien dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang kurang memadai juga menjadi hambatan. Pentingnya aspek ini tercermin dalam Petunjuk Teknis Kredit Program Perumahan (KPP), di mana verifikasi oleh bank penyalur kini wajib memeriksa kelengkapan dokumen seperti konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengesahan site plan, dan ketersediaan PSU sebagai syarat pencairan pembiayaan kepada pengembang.

b) Permasalahan Sisi *Demand* (Permintaan)

Dari sisi permintaan, tantangan utama adalah daya beli masyarakat yang rendah dihadapkan pada biaya produksi rumah yang tinggi. Inilah yang mendasari definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kelompok yang "mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah". Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) pada sumber dana lembaga keuangan yang mayoritas bersifat jangka pendek, sehingga cenderung menghasilkan KPR dengan tenor pinjaman yang relatif pendek dan suku bunga yang tinggi. Untuk mengatasi ini, pemerintah secara aktif menyediakan dana murah jangka panjang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Akses pembiayaan juga menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal, karena prinsip kehati-



hatian perbankan menganggap segmen ini berisiko tinggi. Menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan skema baru seperti Kredit Program Perumahan (KPP) sisi permintaan, yang secara spesifik dirancang untuk UMKM berupa individu/perseorangan yang membutuhkan rumah untuk mendukung kegiatan usahanya. Arah kebijakan ini juga diperkuat dengan rencana memperluas jangkauan KUR Perumahan pada sektor informal dan pelaku usaha mikro.

Terakhir, peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam ekosistem pembiayaan masih menjadi tantangan. Selama ini, keterlibatan Pemda cenderung terbatas pada sisi pendanaan infrastruktur. Namun, sesuai amanat strategis dalam konsepsi kebijakan nasional, Pemerintah Daerah kini didorong untuk wajib menganggarkan pembiayaan perumahan dalam APBD sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memperkuat sisi permintaan dan memastikan program pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

Pembiayaan perumahan di Indonesia hingga saat ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut berhubungan dengan keterbatasan skema subsidi, risiko kredit, ketersediaan data, hingga koordinasi antar-lembaga. Adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Skema subsidi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal.
2. Tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.
3. Keterbatasan data dan *profiling* MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran.
4. Minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat.
5. Koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pembiayaan perumahan. Potensi tersebut mencakup:

1. Optimalisasi skema pembiayaan perumahan eksisting, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
2. Pengembangan pembiayaan kreatif (*creative financing*), antara lain: (a) *Crowd-lending* untuk perumahan; (b) Pembiayaan



mikro; (c) *Skema pay-as-you-build* atau pembiayaan bertahap selama pembangunan; (d) *Blended finance*; (e) *Skema rent-to-own*; dan (f) Pembiayaan berbasis komunitas.

4) Implementasi *Good Governance* dan Manajemen Risiko belum dilaksanakan sepenuhnya

Penyelenggaraan PKP dilaksanakan tanpa sepenuhnya menerapkan prinsip - prinsip *good governance* dan manajemen risiko. Implementasi *Good Governance* dan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal, yang ditunjukkan oleh belum sepenuhnya terintegrasinya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam hal identifikasi, analisis, pemantauan, dan mitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengendalian internal guna memastikan penerapan *Good Governance* dan Manajemen Risiko dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan

Dalam konteks kemitraan, belum tersedianya standar baku dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah, oleh sebab itu dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata.

Pendanaan lainnya yang dapat mendorong ialah pembiayaan gotong royong melalui kontribusi pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, dunia usaha melalui CSR, serta pemanfaatan dana sosial - keagamaan (seperti zakat dan infaq). Untuk itu diperlukannya pendekatan kolaboratif lintas sektor dan meningkatkan kemitraan dengan stakeholder lain dan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.



6) Masih tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dan RTLH

Pada 2024, terdapat 9,9 juta *backlog* kepemilikan rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dipicu karena belum sesuai antara kebutuhan dan pasokan rumah yang bisa diartikan pula rendahnya daya beli dan tingginya harga jual rumah. Pertumbuhan keluarga baru setiap tahun kurang bisa diimbangi dengan pasokan rumah. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hunian yang layak.

Salah satu peran penting Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sesuai tugas dan fungsinya adalah melalui peran pengembangan sistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif serta penguatan tata kelola pemanfaatan APBN dalam kegiatan pemberian bantuan maupun fasilitasi sehingga dapat mengakomodasi pemenuhan hunian layak bagi seluruh kelompok masyarakat dari setiap lapisan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor, inovasi skema pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, serta peningkatan tata kelola yang efisien dan efektif guna mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

7) Kebutuhan penerapan manajemen risiko pada entitas kerja

Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”. Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pasal 354 yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah pemberian pembinaan/bimbingan teknis. Pembinaan terkait manajemen risiko secara prinsip dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko dan menjamin seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Kementerian PKP agar dapat memahami, mengukur, serta memantau berbagai macam risiko yang



terjadi dan dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Tujuan Manajemen Risiko secara umum digunakan sebagai Dasar agar bisa Memprediksikan Bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan dan pengendalian risiko pada tataran satuan kerja belum efektif dilihat dari belum adanya mitigasi risiko, rencana tindak lanjutnya, dan permasalahan masih acap kali terjadi.

8) Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, untuk itu perlu dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.





Gambar 1.12 Penganangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

9) Pengendalian *Fraud* dalam pencapaian target program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Setiap kegiatan yang menjadi program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pasti memiliki risiko, dan hal ini harus dimitigasi agar bisa dikendalikan, serta pentingnya mencari solusi untuk kendala yang ada dengan cara memetakan risiko. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan di Kementerian PKP yang tidak selesai, bermasalah atau dicurigai. Pendampingan adalah kegiatan pengawasan lainnya yang sifatnya *consulting* atau pemberian rekomendasi (*advisory*) di mana tidak memberikan penjaminan kualitas dan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.

10) Kebutuhan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan masalah hukum

Urgensi pelayanan publik dapat dilihat menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah "Kegiatan atau Rangkaian Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas Barang Jasa dan/atau Pelayanan Administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik" (pasal 1 ayat 1).

Di karenakan masih belum optimalnya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Keterbukaan Publik,



Transparansi dan Akuntabilitas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan permukiman secara kolaboratif antar unit organisasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pelayanan publik khususnya penanganan pengaduan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga semua aduan bidang perumahan dan permukiman yang masuk ke Kementerian PKP dapat terlaksana dengan baik;
- b) Bahan evaluasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam membuat kebijakan-kebijakan bidang keterbukaan informasi publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada masa yang akan datang;
- c) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

11) Perlunya optimalisasi pembinaan teknis dalam penanganan kepatuhan dan manajemen risiko

Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya pemetaan risiko pada tiap proses bisnis di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masih terdapat kerangka regulasi di bidang pengendalian intern Pemerintah yang dapat ditetapkan secara konsekuen. Selain itu, dibutuhkan pula kepemimpinan yang partisipatif dan sumber daya manusia organisasi yang dapat dioptimalkan dalam pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi juga dapat ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan kerangka regulasi internal terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan secara konsisten. Ketidaksamaan pemahaman mengenai isu korupsi juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih. Oleh karena itu, perlu dibangun kesepahaman kolektif melalui kerangka regulasi yang tegas dan komitmen kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi.

Terakhir, implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan sektor perumahan masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra kerja, lembaga keuangan, dan pengembang, serta peningkatan literasi dan kapasitas melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkelanjutan. Di samping itu, kemitraan strategis dengan instansi pengawasan internal (APIP), BPKP, dan aparat penegak hukum menjadi krusial untuk memperkuat integritas dan mencegah potensi penyimpangan dalam seluruh rantai kebijakan dan implementasi.





12) Belum terciptanya kesepahaman mengenai korupsi secara merata

Permasalahan utama dalam kategori ini antara lain disebabkan belum dilakukannya penerapan regulasi dalam pengendalian intern Pemerintah atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan di Kementerian PKP, belum meratanya pemahaman seluruh pejabat dan pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan pengaruhnya pada Kementerian PKP, serta belum meratanya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam pencegahan korupsi. Di samping itu pada setiap proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Kementerian PKP belum dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam pencegahan korupsi. Adapun potensi dan peluang pengembangan antara lain tersedianya kerangka regulasi di bidang Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat diterapkan secara konsekuen, komitmen pimpinan yang terintegrasi pada setiap level organisasi di Kementerian PKP, tersedianya sumber daya manusia organisasi yang bisa dioptimalkan dalam pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, serta peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pada setiap proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Kementerian PKP.

13) Perlunya optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi

Permasalahan strategis dalam kategori ini antara lain berupa pendefinisian (*formatting*) data yang belum seragam, integrasi data berbasis peta (spasial dan non-spasial) yang terbatas, serta *dashboard* pemantauan kinerja pengendalian risiko yang harus selalu diperbarui secara berkala. Adapun potensi dan peluang pengembangan antara lain dalam bentuk penyiapan arsitektur data tematik pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (basis data utama, peta geospasial, dan gudang data terintegrasi), sumber data acuan tunggal, serta *dashboard* pemantauan/monev yang terotomasi dan pertukaran data antar-sistem yang efektif.

14) Perlunya optimalisasi peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam bidang PKP

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten. Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemda tentunya harus berperan aktif membantu pemenuhan perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi supply maupun demand. Peran aktif Pemda dari sisi supply antara lain dapat berupa:

- Pemberian kemudahan dalam perizinan;
- Penyediaan PSU;
- Perintisan (penyediaan) Land Banking; dan
- Penetapan zonasi untuk rumah sejahtera.



Sedangkan dari sisi demand, Pemda dapat menyediakan anggaran (APBD) untuk bantuan sebagian pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah.



02

VISI, MISI, DAN TUJUAN



BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian PKP memiliki tanggung jawab membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Delapan Asta Cita yang memuat 17 program prioritas presiden. Sesuai peran, tugas, dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dalam mewujudkan visi pembangunan nasional **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Berdasarkan Visi Presiden tahun 2025-2029 tersebut, maka Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025-2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut, Presiden menguraikan visi tersebut ke dalam 8 (delapan) misi utama Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;



6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian PKP menjadi penyokong utama Asta Cita Nomor 6, yaitu **“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian PKP periode 2025-2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian PKP juga mendukung terlaksananya Asta Cita Nomor 3 dan Nomor 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025-2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.1.1 Tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP selama periode 2025–2029. Tujuan pertama adalah peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif. Tujuan pertama ini memiliki indikator tujuan sebagai berikut:

- 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
- 2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
- 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
- 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Hunian vertikal;
- 6) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
- 7) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni;
- 8) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;



- 9) Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
- 10) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

Adapun tujuan kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator dari tujuan kedua ini yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.


2.1.2 Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjabarkan 1 (satu) misi dan 2 (dua) tujuan ke dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PKP periode 2025–2029.

Adapun 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Sasaran Strategis (SS) 1, yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi;
 - b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 - d. Persentase desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni.





Gambar 2.1 Sasaran Strategis-1 Kementerian PKP

2. Sasaran Strategis (SS) 2, yaitu **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman"**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
- Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.



Gambar 2.2 Sasaran Strategis-2 Kementerian PKP



Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PKP

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen i. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi 	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan



Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
		Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Kementerian PKP, terdapat tantangan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan ketidakpastian tercapainya Sasaran Strategis. Oleh karena itu Kementerian PKP telah mengidentifikasi Indikasi Risiko, Penyebab Risiko, Dampak Risiko, dan Rencana Mitigasi untuk memastikan Sasaran Strategis dapat tercapai. Berikut merupakan Tabel Indikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian PKP.

Tabel 2. 2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
IKSS 1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi					
IKSS 2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
IKSS 3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
1	Belum optimalnya tata kelola hunian publik dan privat	Kelembagaan pengelolaan hunian publik dan privat yang belum terstandarisasi	Ketidakpastian bermukim bagi penghuni	Penyusunan Standardisasi kelembagaan pengelolaan hunian publik dan privat	Risiko reputasi	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
2	Rendahnya kualitas bangunan perumahan	Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terkait standar teknis keandalan bangunan	Meningkatnya <i>backlog</i> kualitas rumah	Mengadakan pembinaan dan intervensi terkait rumah layak huni kepada pemangku kepentingan perumahan	Risiko reputasi	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, oleh Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Ketersediaan lahan yang terbatas	a. Ketidaksiesuaian rencana tata	Pembangunan perumahan sulit	Optimalisasi pemanfaatan aset negara,	Risiko kinerja	a. Direktorat Jenderal



No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> pembangunan perumahan; b. Sulitnya optimalisasi pemanfaatan aset; c. Risiko Kinerja ruang wilayah (RTRW); dan d. Lambatnya pelepasan status aset BMN 	teralisasi di daerah prioritas	daerah dan BUMN		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Permukiman; b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
4	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap hunian yang layak	Terbatasnya skema pembiayaan yang menjangkau MBR	<i>Backlog</i> kepemilikan meningkat	Penguatan subsidi dan inovasi skema pembiayaan	Risiko kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
5	Proses perizinan yang tidak transparan dan efisien	Lemahnya pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK	Pembangunan perumahan sulit terealisasi	Membentuk tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)	Risiko korupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
6	Kebocoran keuangan negara	Penyusunan harga perkiraan sendiri yang tidak sesuai ketentuan (<i>mark up</i>)	Kualitas dan kuantitas pembangunan perumahan yang tidak tercapai	Menyiapkan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi	Risiko keuangan	Sekretariat Jenderal pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7	Adanya gugatan atas kebijakan yang	Tahapan proses penyusunan kebijakan tidak melalui proses yang sesuai ketentuan	Tuntutan perdata	Konsultasi publik yang lebih inklusif	Risiko hukum	Sekretariat Jenderal pada Biro Hukum



No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
	dikeluarkan Kementerian					
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS 1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS 2	Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS 3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern					
1	Banyaknya temuan yang terindikasi kerugian keuangan negara	Lemahnya pengendalian intern	Opini BPK tidak mencapai WTP	Melaksanakan budaya sadar risiko	Risiko kinerja	Seluruh unit organisasi
2	Penanganan pengaduan belum optimal	Belum tersedianya NSPK terkait penanganan pengaduan	Menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan perumahan	a. Menyusun NSPK terkait penanganan pengaduan b. Penguatan sistem dan mekanisme pengaduan	Risiko reputasi	Inspektorat Jenderal
3	Data dan Informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat diandalkan (<i>reliable</i>)	Belum terintegrasinya data perumahan dan kawasan permukiman	Rendahnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan perumahan atas informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Percepatan integrasi sistem data perumahan dan kawasan permukiman	Risiko layanan	Sekretariat Jenderal pada Pusat Data dan Informasi

2.1.3 Target Utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, berikut merupakan target utama penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian PKP:

Tabel 2. 3 Target Utama Kementerian PKP 2025-2029

Kawasan Permukiman	Perumahan Perdesaan	Perumahan Perkotaan	Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
100%	100%	100%	100%
Persentase peningkatan ketersediaan rumah	Persentase peningkatan rumah layak huni di perdesaan	Persentase peningkatan rumah layak huni di perkotaan	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan



Kawasan Permukiman	Perumahan Perdesaan	Perumahan Perkotaan	Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
layak huni di wilayah pesisir			permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya
100% Presentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas di wilayah pesisir	100% Presentase rumah layak huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perdesaan	100% Presentase Rumah Layak Huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan
100% Presentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	100% Presentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	100% Presentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	100% Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
100% Presentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung hunian layak	100% Presentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	100% Presentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada tahun 2025–2029 melaksanakan dukungan atas target capaian peningkatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator Tujuan ini yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peningkatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam



konteks ini adalah memenuhi Target Utama Kementerian PKP 2025-2029 yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, yaitu:

1. 100,00% Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya
2. 100,00% Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan
3. 100,00% Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
4. 100,00% Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Upaya pemenuhan akses kebutuhan hunian layak huni dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko dilakukan melalui:

1. Dukungan perluasan kebijakan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
2. Dukungan kebijakan dalam rangka penguatan kemitraan dalam ekosistem perumahan, penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam ekosistem perumahan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan yang efisien dan efektif.
3. Dukungan kebijakan yang menghasilkan iklim keterbukaan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan menghasilkan tingkat integritas dan akuntabilitas yang maksimal.
4. Dukungan kebijakan pengendalian risiko yang optimal dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sehingga dapat memaksimalkan bentuk pencegahan korupsi serta meminimalkan dampak risiko kerugian keuangan negara dalam proses pembangunan.
5. Dukungan tata kelola penyediaan data nasional terkait perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung, seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan *housing queue* yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Dihubungkan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kementerian PKP untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Direktorat Jenderal TKPR merupakan bagian dari proses pencapaian Kementerian PKP yang turut mendukung Asta Cita Nomor 6, yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian PKP periode 2025-2029.



2.3 Sasaran Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, maka Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diterjemahkan ke dalam 2 (dua) Program yang akan diselenggarakan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025-2029, yaitu:

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana yang sudah disebutkan pada subbab pembahasan sebelumnya, program ini memiliki sasaran strategis berupa meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029, dalam 5 (lima) tahun mendatang, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendapat tanggung jawab untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (Indikator Kinerja ke-3).

Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan pemenuhan sasaran berupa meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang diukur menggunakan indikator tingkat dukungan manajemen Kementerian PKP sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan;
2. Tingkat efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara;
3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum;
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana;
5. Nilai kinerja anggaran;






6. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI;
7. Tingkat penyelenggaraan AKIP unit organisasi;
8. Tingkat layanan komunikasi publik;
9. Tingkat layanan manajemen data unit organisasi; dan
10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP.



03

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan dan strategi nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang (2025-2045) dan jangka menengah (2025-2029) yang terurai sebagai berikut.

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Visi Indonesia emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan dalam bentuk agenda pembangunan nasional. Misi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Ke delapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas:

- a. Transformasi sosial;
- b. Transformasi ekonomi;
- c. Transformasi tata kelola;
- d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- g. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- h. Kestinambungan pembangunan.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan waktu pembangunan lima tahunan. Terkait bidang perumahan dan permukiman, arah pembangunan pada masing- masing tahapan adalah sebagai berikut:

- a. 5 (lima) Tahun I (2025-2029), diarahkan pada penguatan fondasi transformasi (SDM, kelembagaan, infrastruktur dasar, stabilitas iklim investasi) untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;





- b. 5 (lima) Tahun II (2030-2034), diarahkan pada upaya pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian;
- c. 5 (lima) Tahun III (2035-2039), diarahkan pada upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat serta didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh;
- d. 5 (lima) Tahun IV (2040-2045), diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam konteks kebijakan dan strategi nasional bidang perumahan, arah pembangunan ini mengamanatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi sosial dan pembangunan kewilayahan, yang menekankan pentingnya akses terhadap hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, pengurangan *backlog* perumahan, serta pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Kebijakan nasional I bidang perumahan kedepan juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi, mendorong inovasi pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, dan memperkuat daya saing industri perumahan. Di sisi lain, prinsip keberlanjutan dalam penyediaan perumahan menjadi bagian dari komitmen dalam menjaga ekologi dan mendorong pembangunan rendah karbon.

RPJP Nasional 2025-2045 menekankan pentingnya penyediaan hunian layak dan terjangkau sebagai bagian dari transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan permukiman mencakup:

- a. Penyediaan rumah layak dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah;
- b. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan;
- c. Penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kota secara inklusif;
- d. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran serta perluasan akses pembiayaan perumahan;
- e. Optimalisasi pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan; serta
- f. Reformasi perundang-undangan dan regulasi terkait kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah di sektor perumahan.



Khusus pada periode 5 (lima) Tahun IV (2025-2029), pembangunan perumahan dan permukiman difokuskan pada:

- a. Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
- b. Pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; serta
- c. Pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun pertama pelaksanaan RPJPN 2025–2045. RPJMN memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan lintas sektor yang berperan sebagai pedoman utama penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, termasuk dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi asta cita dan arahan presiden salah satunya melalui program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, dimana program ini tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029.

Proyek Strategis Nasional (PSN) disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. RPJMN 2025-2029 memuat kebijakan PSN dimana perencanaan dan penyusunan dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Sesuai dengan arahan RPJMN 2025-2029, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan serta pedesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pengentasan permukiman kumuh. Adapun fokus kebijakan meliputi:



- a. Percepatan pengurangan *backlog* perumahan melalui pembangunan rumah susun, rumah tapak, serta bantuan stimulan untuk rumah swadaya;
- b. Revitalisasi kawasan kumuh dan pengembangan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan;
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
- d. Penguatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Tabel 3. 1 Matriks Kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Acuan 2024	Target 2025	Target 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas				
Program prioritas 06.06–jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Unit/Tahun	769,078	360,112	3,000,000
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah baru yang terbangun	Unit/Tahun	4,311	365	30,700
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	Unit/Tahun	150,202	34,289	250,000
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	Unit/Tahun	43,008	10,500	15,000
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	Unit/Tahun	1,320	1,258	5,400
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	Unit/Tahun	- (indikator baru)	-	5,000
Kegiatan prioritas 06.06.03–jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	Rumah tangga/Tahun	570,237	324,200	419,300
Kegiatan prioritas 06.06.04–terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
Kegiatan prioritas 06.06.05–luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektare/Tahun	198.98	196	200



Indikator	Satuan	Acuan 2024	Target 2025	Target 2029
Kegiatan prioritas 06.07.01–persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni	Persen	24.62	24.81	25.61
TOTAL	Unit	769,078	370,612	725,400

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional RPJMN 2025–2029, telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstream*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

3.1.3 Program 3 Juta Rumah

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pengurangan kemiskinan struktural, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan aktif dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta sebagai kontribusi nyata dalam pengurangan *backlog* perumahan nasional.

Visi dan misi Presiden 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045. RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 330 program kerja. 8 misi asta cita sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;





- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi publik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Pembangunan 3 Juta Rumah telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Penetapan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I halaman 78, memperkuat mandat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mempercepat penyediaan hunian layak sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari PSN, program ini mempertegas peran strategis sektor perumahan dalam mendukung Prioritas Nasional Nomor 6 (Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing) serta Nomor 7 (Penguatan Ketahanan Ekonomi). Fokus intervensi diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), guna mendorong lingkungan permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Program PSN 3 Juta Rumah mencakup tiga komponen utama, yaitu:


- 1) Program penyediaan lahan murah atau gratis, dengan memanfaatkan tanah-tanah negara untuk menyediakan perumahan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang bersumber dari tanah negara (BMN), tanah BUMN, tanah rampasan Kejaksaan, tanah pengembang, dan tanah di bank tanah.
- 2) Pembiayaan Kreatif atau Alternatif, dengan menggerakkan pembiayaan perumahan di luar APBN seperti bekerja sama dengan PT SMF dengan mekanisme pemupukan dana (Jamsostek, Tapera, dll). Memanfaatkan dukungan likuiditas BI, membuka peluang investasi luar negeri dan bekerja sama dengan danantara untuk penyediaan perumahan, serta donasi perorangan atau CSR perusahaan.
- 3) Penetapan lokasi yang berbasis Data Perbankan, Data Tapera, Data Bappenas/BPS, dan Data Pemerintah Daerah.



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.2.1 Peran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut Presiden menetapkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP merumuskan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu sebagai operator dalam pembangunan fisik, sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan dan percepatan perizinan, dan sebagai fasilitator dalam pemberian kemudahan akses perumahan bagi masyarakat yang tergambar sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Peran Kementerian PKP

a. Fungsi Sebagai **Regulator**

Kementerian PKP berperan dalam menyediakan regulasi dan/atau memberikan kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan, guna mendukung ekosistem perumahan, seperti:

1. Penyederhanaan proses perizinan bangunan gedung yang sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum;



2. Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan atas dukungan pemerintah daerah;
3. Pemberian insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2025;
4. Pengaturan atas pengelolaan rumah susun, besaran penghasilan dan persyaratan kemudahan pembangunan serta perolehan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja migran;
5. Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum serta kawasan kumuh; dan
6. Pengaturan sistem kredit program perumahan.

b. Fungsi Sebagai **Operator**

Kementerian PKP berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan. Fungsi Kementerian sebagai operator akan

1. Melaksanakan penyiapan lahan negara dengan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berdasarkan kegotongroyongan;
3. Melanjutkan bantuan pembangunan rumah susun, yaitu bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Melakukan penyediaan rumah khusus, yaitu pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. Meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan tapak, rumah susun, dan kawasan permukiman;



6. Meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin; dan
7. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

c. Fungsi Sebagai **Fasilitator**

Kementerian PKP berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan yang tercermin dalam kegiatan seperti:

1. Peningkatan dan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui dukungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan;
2. Pelonggaran giro wajib minimum Bank Indonesia untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan program perumahan;
3. Penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan renovasi rumah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
4. Kredit program perumahan melalui relaksasi kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan.

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Kementerian PKP merancang pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Strategi ini terbagi ke dalam empat skema utama, yaitu:

a. **Pembangunan/Renovasi Rumah Oleh Negara**

Pembangunan/renovasi oleh negara terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu Kementerian PKP dan Kementerian/Lembaga lainnya (Non Kementerian PKP). Kementerian PKP akan melaksanakan berbagai program yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun, pembangunan dan renovasi rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, dan bantuan stimulasi perumahan swadaya. Sementara program dari Non Kementerian PKP akan menggunakan sumber DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD, Dana Desa, dan RTLH Kemensos.

b. **Pembangunan/Renovasi Rumah Oleh Pengembang**

Peran sektor swasta sangat penting dalam mendukung pembangunan rumah, terutama melalui pengembang dalam negeri yang memanfaatkan skema pembiayaan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tapera, Surat Berharga Negara (SBN), Kebijakan Likuiditas



Makropurdensial (KLM) Bank Indonesia, Rumah Sederhana Non FLPP, dan Rumah Menengah Mewah. Potensi investasi dari luar negeri juga menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan hunian secara masif.

c. Pembangunan/Renovasi Rumah Secara Swadaya Masyarakat

Pembangunan/renovasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya penerima bantuan juga berkontribusi dalam bentuk swadaya untuk membangun atau merenovasi rumahnya secara mandiri. Skema ini diperkuat oleh program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah.



Gambar 3.2 Peninjauan Hasil Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

d. Pembangunan/Renovasi Rumah Secara Gotong Royong Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pendekatan pembangunan secara gotong royong diwujudkan dengan melibatkan dunia usaha melalui program CSR. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dukungan tersebut termasuk dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, dan program hunian komunitas.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merumuskan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian



layak dan terjangkau, Khususnya bagi masyarakat, berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik.

Kementerian PKP juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh ini, program 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusi bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun konsep arah kebijakan dan strategi Kementerian PKP tergambar sebagai berikut.



Gambar 3. 3 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PKP

3.2.2.1 Intervensi Langsung dan Tidak Langsung

Penetapan Kementerian PKP sebagai koordinator dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) nomor 75, yaitu Pembangunan 3 juta rumah membawa tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. Peran ini menuntut penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang solid dalam mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang terukur, serta pengawasan terhadap capaian kinerja menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan.

Kementerian PKP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik sebagai koordinator maupun pengampu yang tertuang pada lampiran RPJMN. Sebagai koordinator, Kementerian PKP bertanggung jawab mengkoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah pada tahun 2025 dan 3 juta unit rumah hingga 2029, melalui sinergi lintas



kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, sebagai pengampu, Kementerian PKP wajib melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada tahun 2029. Seluruh target sebagai pengampu ini harus dirinci dan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP, sebagai dasar pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja kementerian.

Strategi pencapaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dirancang melalui pendekatan pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk APBN Kementerian PKP dan non-PKP, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, serta skema gotong royong. Pelaksanaan program ini tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian PKP. Pendekatan pemanfaatan beragam sumber pendanaan tersebut bertujuan untuk memperluas kapasitas pembiayaan serta meningkatkan keberlanjutan program bantuan perumahan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan tidak hanya mengedepankan aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Hal ini penting agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali, dapat mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan. Namun, capaian yang ada menunjukkan bahwa tantangan terkait kesetaraan dan keadilan gender masih cukup besar. Hal tersebut tergambar melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu ukuran tingkat ketimpangan antara wanita dan laki-laki yang diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Indonesia tercatat memiliki IKG masih tinggi, yaitu sebesar 0,447 yang mencerminkan masih terbatasnya peran dan peluang perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial melalui berbagai pendekatan. Strategi ini bertujuan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan permukiman. Adapun kebijakan PUG Kementerian PKP meliputi:

1. Perkuatan komitmen Kementerian PKP dalam pelaksanaan PUG;
2. Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian PKP;





3. Peningkatan pelaksanaan *infrastructure for all* yang memenuhi kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi semua kelompok secara setara dan adil;
4. Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, kapasitas sumber daya, data terpilah, alat analisis gender untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta peran masyarakat melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder*;
5. Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; serta
6. Peningkatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan responsif gender, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Dalam implementasinya, kebijakan pengarusutamaan gender pada Kementerian PKP dilaksanakan melalui pendekatan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan (NSPK) yang responsif gender;
2. Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
3. Peningkatan penyusunan PPRG;
4. Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja), *vocal point*, serta peningkatan kapasitas SDM;
5. Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerja sama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
6. Pengembangan inovasi kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian, dan fakta lapangan;
7. Peningkatan Kerja Sama dengan multi pihak melalui Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding (MoU)*, dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); serta
8. Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program/kegiatan yang responsif gender.



3.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana

Sebagai negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dituntut untuk tidak hanya layak huni dan terjangkau, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan penyelenggaraan perumahan dan penataan Kawasan.

Arah kebijakan dan strategi pengarus utamaan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana, meliputi:

- a. Penyusunan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang mengintegrasikan aspek ketangguhan terhadap bencana, termasuk dalam desain dan konstruksi bangunan; dan
- b. Menerapkan standar keamanan struktur bangunan tahan gempa, khususnya melalui penerapan SNI konstruksi untuk rumah tinggal dan infrastruktur lingkungan di kawasan rawan bencana.

3.2.2.4 Upaya Inisiatif dan Inovasi

Sebagai salah satu langkah taktis dalam rangka pencapaian program Pembangunan 3 Juta Rumah, Kementerian PKP melakukan upaya inisiatif dan inovasi yang antara lain:

a. Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan Rumah Komersial

Merupakan satu langkah strategis untuk mewujudkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yang sejalan dengan Asta Cita, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi penyediaan rumah murah bagi rakyat. Pemerintah akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai instrumen antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), DAK Fisik Perumahan, Pembebasan PPN dan Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus. Dalam hal ini Pemerintah berkolaborasi dengan Bank Indonesia yang menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%. Giro Wajib Minimum merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan GWM, maka akan memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp80 triliun, yang dapat





dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan, baik untuk rumah subsidi maupun rumah komersial.

b. Pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara

Dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kejaksaan RI akan melakukan survei lapangan dan pembahasan pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan perumahan rakyat. Berikut adalah skema pemanfaatan tanah negara:

1. Jenis tanah yang dimanfaatkan

Tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari tanah negara dan tanah BMN. Tanah negara mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan hak, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah yang telah berakhir jangka waktu hak gunanya. Sementara itu, tanah BMN merupakan aset milik negara yang dapat digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, hingga guna serah bangun.

2. Potensi sumber tanah

Berdasarkan hasil identifikasi lintas sektor, potensi tanah yang dapat dimanfaatkan meliputi tanah BMN dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari Kejaksaan RI, tanah terindikasi terlantar dari ATR/BPN, Aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari CSR korporasi, dan tanah dari Badan Wakaf Indonesia.

3. Skema pemanfaatan tanah

Pemanfaatan tanah dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu Skema Pemerataan Modal Negara (PMN), Skema ATR/BPN, dan Skema Bank Tanah.

c. Memastikan ketepatan sasaran target penerima bantuan perumahan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dalam rangka meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dalam pemanfaatan data agar tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan data berdasarkan pendekatan *By Name By Address* (BNBA) yang disusun oleh BPS. BPS menyediakan data BNBA yang mencakup empat kategori rumah tangga, antara lain BNBA rumah bukan milik sendiri, BNBA rumah tidak layak huni milik sendiri, BNBA rumah tidak memiliki akses sanitasi layak, dan BNBA rumah tidak memiliki akses air minum.



d. Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program

Program Pembangunan 3 Juta Rumah telah secara resmi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2025. Program ini tercantum dalam Lampiran I halaman 78, yang menyebutkan bahwa Kementerian PKP memiliki program strategis dalam bidang perumahan dan permukiman. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Program ini juga mendukung Prioritas Nasional Nomor 6 dan Nomor 7, khususnya pada kegiatan Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas). Program PSN 3 Juta Rumah mencakup tiga komponen utama, yaitu:

1. Program penyediaan lahan murah atau gratis dengan memanfaatkan tanah-tanah negara untuk menyediakan perumahan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang bersumber dari tanah negara (BMN), tanah BUMN, tanah rampasan Kejaksaan, tanah pengembang, dan tanah di Bank Tanah;
2. Pembiayaan kreatif atau alternatif dengan menggerakkan pembiayaan perumahan di luar APBN seperti bekerja sama dengan SMF melalui mekanisme pemupukan dana (Jamsostek, Tapera, dll). Memanfaatkan dukungan likuiditas BI, membuka peluang investasi luar negeri dan bekerja sama dengan danantara untuk penyediaan perumahan, serta donasi perorangan atau CSR perusahaan;
3. Penetapan lokasi, yang dalam hal ini penentuan target perumahan berbasis Data Perbankan, Data Tapera, Data Bappenas/BPS, dan Data Pemerintah Daerah.

e. Menjaring dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan

Keberhasilan penyelenggaraan program perumahan memerlukan kolaborasi erat antar berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Setiap stakeholder memiliki peran yang strategis dan saling melengkapi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan perumahan nasional. Adapun peran dan kontribusi masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan, bertindak sebagai penyedia sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program perumahan nasional;
2. Pemerintah Daerah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan program di tingkat lokal, termasuk di antaranya penetapan lokasi lahan dan identifikasi penerima manfaat program perumahan;



3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkontribusi dalam penyediaan lahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai bagian dari strategi pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang serta memberikan pelayanan, perizinan, dan rekomendasi teknis dalam hal penggunaan lahan untuk perumahan;
5. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), berperan sebagai pengelola dana program perumahan, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan berbasis tabungan perumahan;
6. Pengembang Perumahan, membangun hunian sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan perumahan nasional;
7. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Himbara lainnya, menyediakan fasilitas pembiayaan berupa kredit kepemilikan rumah (KPR) serta mengelola penyaluran subsidi untuk kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Bank Tanah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mendukung pelaksanaan program melalui skema-skema seperti sekuritisasi, penyediaan lahan murah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh.



Gambar 3. 4 Pelaksanaan *International Conference on Infrastructure*



3.2.2.5. Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi akan diimplementasikan melalui 2 program dan 6 kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Meningkatnya hunian layak di kawasan permukiman; (2) Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak; (3) Meningkatnya penanganan permukiman kumuh; (4) Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan; (5) Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan; dan (6) Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PKP dan (2) Meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian PKP.

3.3 Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian PKP, ditetapkan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko difokuskan pada upaya mendukung terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan pengendalian risiko (Sasaran Strategis-1), serta dukungan peningkatan kualitas pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sasaran Strategis-2). Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, maka disusunlah strategi Direktorat Jenderal sebagai berikut:

1. **Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat**, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
2. **Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan hunian vertikal publik**





- dan privat**, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, ketepatan sasaran penghunian, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
3. **Mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan**, dengan strategi penyusunan kebijakan sistem pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan serta penyusunan kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif.
 4. **Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan**, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia;
 - b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrian perumahan; dan
 - d) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
 5. **Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 6. **Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
 7. **Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya**, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. *Governance*, melalui penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - b. *Risk*, melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pemahaman internal (Unit Pemilik Risiko) atas penerapan dan efektivitas manajemen risiko, serta pengembangan sistem informasi manajemen risiko (MR-PKP);



- c. *Compliance*, melalui pencaanangan dan pembangunan zona integritas (ZI), sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. *Financing*, kerja sama investasi asing, *housing queue*, FLPP, *green financing*, skema *off-take guarantee* serta pengembangan skema pembiayaan kreatif lainnya dan;
- e. Pembangunan baru atau renovasi melalui pemanfaatan dana sosial keagamaan, CSR dan penyiapan lahan.

3.3.2 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Upaya pemenuhan rumah layak huni diselenggarakan dalam kerangka Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.



Gambar 3. 5 Pohon Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Dalam kaitannya dengan tugas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya dioperasionalkan melalui kegiatan teknis Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Selain itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga melaksanakan Program Dukungan Manajemen sebagai bagian dari strategi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi serta optimalisasi kegiatan teknis. Program ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berperan menunjang fungsi utama masing-masing unit.



Gambar 3. 6 Pohon Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang kemudian dioperasionalkan melalui kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada lingkup Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan
- b. Seluruh Direktorat melalui Subbagian Tata Usaha.

3.3.3 Upaya Utama

Dalam upaya mendukung target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah serta sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menetapkan upaya terintegrasi sesuai kebijakan nasional dan selaras dengan RPJMN 2025-2029. Fokus diarahkan dalam mendukung penyediaan dan percepatan pembangunan rumah/hunian layak yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi teknis (Direktorat



Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan) dari sisi tata kelola dan pengendalian risiko pembangunan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap perumahan terjangkau dan berkelanjutan. Adapun upaya utama dan strategi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada periode 2025-2029 terurai sebagai berikut.

1. Penyiapan Dukungan Kebijakan dan Skema Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah bagi MBR maka Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko perlu menyiapkan dukungan kebijakan dan pengembangan inovasi skema sistem pembiayaan yang kreatif, inklusif, dan berwawasan lingkungan (berkelanjutan). Selain itu upaya ini juga secara langsung dilakukan dalam bentuk koordinasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baik pada delineasi perdesaan, perkotaan maupun pesisir. Indikator keberhasilan dari upaya ini adalah persentase tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya.
2. Penyiapan Dukungan Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan, sebagai upaya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan memenuhi kaidah efisiensi pada setiap delineasi perdesaan, perkotaan maupun pesisir melalui pengembangan sistem dan penyiapan standar baku mutu kemitraannya. Indikasi keberhasilan dari upaya ini adalah persentase tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
3. Penyiapan Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas, sebagai upaya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam mewujudkan pencapaian reformasi birokrasi bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) untuk setiap unit kerja lingkup Kementerian. Indikator keberhasilan dari upaya ini adalah persentase tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel.
4. Penyiapan Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, sebagai upaya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pembinaan dan penerapan Manajemen Risiko (MR) yang efektif pada setiap level unit organisasi dan unit kerja yang mengedepankan budaya sadar risiko sampai dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan



(SMAP) pada setiap lini. Indikator keberhasilan dari upaya ini adalah persentase tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Penguatan Keterpaduan Kebijakan, Penganggaran, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagai upaya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam memastikan penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman serta dukungan manajemen dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan kolaboratif melalui integrasi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, penguatan kemitraan dan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta *stakeholder* perumahan lainnya. Indikator keberhasilan dari upaya ini adalah tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 3. 2 Pelaksanaan Upaya dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025-2029

No	UKE-II	Strategi	Upaya
1	Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Peningkatan Sinergi dan Inovasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan tata Kelola dan pengendalian risiko untuk jangka menengah dan jangka Panjang 2. Perumusan kebijakan inovatif dan piloting untuk mewujudkan kebijakan yang implementatif 3. Perumusan dan diseminasi NSPK sistem dan strategi tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 4. Sinergi kebijakan dan pendampingan untuk peningkatan kualitas tata Kelola dan pengendalian risiko <i>stakeholders</i> perumahan dan kawasan permukiman
		2 Peningkatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemantauan dan evaluasi 2. Koordinasi dengan Unit Organisasi teknis dan pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT/Balai) untuk memastikan tersedianya data pemantauan pelaksanaan program bantuan perumahan dan kawasan permukiman yang akurat dan <i>up to date</i>



No	UKE-II	Strategi	Upaya
			<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Analisa risiko dan manfaat serta umpan balik untuk peningkatan kualitas tata kelola dan pengendalian risiko
		3. Optimalisasi Sistem Pemrograman dan Penganggaran Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan strategi tahunan di bidang tata Kelola dan pengendalian risiko Koordinasi, pembinaan, dan penyusunan dokumen program dan anggaran tahunan Perumusan prosedur dan peningkatan kualitas pemrograman dan penganggaran tahunan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
		4. Penyediaan Sistem Pendataan dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Mudah Dibagi-pakai	<ol style="list-style-type: none"> Pengintegrasian sistem pendataan dan informasi bidang tata Kelola dan pengendalian risiko Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit organisasi dan instansi dalam rangka implementasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Penetapan standar kualitas dan pembinaan pendataan dan informasi Tersedianya pusat data dan <i>knowledge management</i> penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
		5. Peningkatan Kemitraan antar <i>Stakeholders</i> dan Pembinaan Kelembagaan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan para stakeholder untuk mengoptimalkan dukungan dalam proses penyelenggaraan tata Kelola dan pengendalian risiko Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Penguatan kelembagaan bidang tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota yang antara lain melalui pembentukan dan



No	UKE-II		Strategi	Upaya
				<p>pembinaan Forum Sadar Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman (FRSPKP)</p> <p>4. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan luar negeri dan pendanaan non-APBN dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman</p>
2	Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Ketepatan Sasaran Bantuan Perumahan MBR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola bantuan dan penyasaran basis data 2. Penyempurnaan NSPK seluruh skema bantuan 3. Penguatan verifikasi, validasi dan <i>monitoring</i>
		2	Peningkatan Tata Kelola Hunian Vertikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan NSPK dan model pembiayaan hunian berkelanjutan 2. Penguatan pengelolaan pasca-huni dan partisipasin penghuni
		3	Diversifikasi Sumber dan Skema Pembiayaan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi skema baru (Tapera, multilateral, <i>green financing</i>) 2. <i>Creative financing</i> (<i>rent-to-own</i>, mikro, komunitas) 3. Sinergi BI/OJK dan pemanfaatan data nasional
		4	Penguatan Regulasi Kemitraan	Penyusunan regulasi KPBU, CSR, dan standar mekanisme kemitraan
		5	Perluasan Implementasi Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kolaborasi dengan swasta, investor, dan Lembaga non-bank 2. Penyusunan insentif dan mitigasi risiko investasi
		6	Implementasi Kerangka GRC-F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan NSPK, penguatan SPIP dan Manajemen Risiko 2. Penguatan integritas, SMAP, dan sistem pemantauan 3. Perancangan teknis instrumen pembiayaan
3	Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan	1	Perbaikan regulasi tata kelola penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan teknis bagi Kementerian PKP 2. Perumusan dan penyempurnaan norma, standar, dan kriteria serta diseminasi dan sosialisasi kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan
		2	Pendampingan pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan





No	UKE-II	Strategi	Upaya
		perumahan dan kawasan permukiman	oleh Direktorat Jenderal Teknis dan Unit Pelaksana Teknis 2. Fasilitasi dan asistensi permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana teknis
		3 Pengembangan skema dan insiasi kemitraan dengan mitra potensial di bidang perumahan dan kawasan permukiman	1. Pengembangan skema kemitraan kolaboratif dalam pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 2. Inisiasi kemitraan dengan mitra potensial, meliputi: badan usaha, lembaga sosial keagamaan, kelompok masyarakat, dan lainnya
		4 Mengupayakan efisiensi penyelenggaraan pembangunan melalui inovasi teknologi perumahan	1. Penyusunan kebijakan yang membuka peluang penggunaan material ramah lingkungan dan berasal dari alam (<i>nature-based resource</i>) 2. Penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan desain dan skema pengembangan yang berkelanjutan 3. Penyusunan kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung prinsip <i>green housing</i> dan <i>sustainable development</i> , yang hemat energi, hemat air, dan minim limbah (<i>waste</i>)
		5 Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan	1. Pembinaan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perumahan 2. Integrasi pendekatan sosial, ekonomi, dan teknis agar masyarakat memiliki peran sebagai pelaku utama bukan hanya penerima manfaat
4	Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Penguatan Perencanaan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1. Mengembangkan kebijakan dan regulasi turunan terkait keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas 2. Menyusun strategi implementasi dan rencana strategis Direktorat
		2 Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1. Menyusun dan menerapkan NSPK sebagai acuan implementasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas 2. Mengimplementasikan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian PKP 3. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan keterbukaan publik,





No	UKE-II	Strategi		Upaya
				transparansi dan akuntabilitas serta supervisi Zona Integritas kepada unit pelaksana teknis
		3	Optimalisasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Rangka Mendukung Ekosistem Perumahan dan Permukiman melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemahaman pegawai Kementerian terkait Pembangunan Zona Integritas2. Mengoptimalkan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan ZI3. Mengoptimalkan jumlah UPT yang dapat diusulkan untuk penilaian pembangunan ZI ke Tim Penilai Nasional (TPN)4. Mengoptimalkan UPT yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB
		4	Strategi Dukungan Tata Kelola dan Kemitraan	Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan administrasi
5	Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Peningkatan tata kelola dan regulasi terkait pengendalian risiko dan pencegahan korupsi perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan pedoman pengendalian risiko dan pencegahan korupsi2. Perumusan rencana dan pengembangan strategi di bidang pengendalian risiko dan pencegahan korupsi3. Perumusan NSPK di bidang pengendalian risiko dan pencegahan korupsi
		2	Peningkatan penguatan kelembagaan di bidang pengendalian risiko pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kerjasama dengan para stakeholder internal untuk mengoptimalkan dukungan dalam proses penyelenggaraan pengendalian risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pusat-daerah di bidang pengendalian risiko3. Fasilitasi sinergi program pusat-daerah melalui budaya sadar risiko dan pencegahan korupsi
		3	Pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan berkelanjutan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.2. Analisa risiko dan manfaat serta umpan balik untuk peningkatan kualitas tata kelola dan pengendalian risiko
		4	Penyediaan sistem informasi di bidang pengendalian risiko dan pencegahan korupsi yang terpadu, mudah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengendalian dan pemantauan di bidang pengendalian risiko2. Penyusunan sistem manajemen risiko terdigitalisasi dalam



No	UKE-II	Strategi	Upaya
		diakses serta dapat dipertanggungjawabkan	mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Tersedianya pusat data dan informasi terkait penyelenggaraan manajemen risiko
		5 Optimalisasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Rangka Mendukung Ekosistem Perumahan dan Permukiman melalui Penerapan Manajemen Risiko (MR)	1. Meningkatkan pemahaman pegawai Kementerian terkait penerapan Manajemen Risiko 2. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan profil risiko seluruh Unit Pemilik Risiko 3. Melaksanakan pemantauan penerapan Manajemen Risiko seluruh Unit Pemilik Risiko 4. Mengoptimalkan jumlah Unit Pemilik Risiko yang memiliki nilai efektivitas MR ≥ 3

3.3.4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur ditujukan bagi terwujudnya SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian baik Sasaran Strategis maupun Sasaran Program. Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, penguatan kompetensi SDM dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai jabatan, peran strategis, dan kebutuhan kinerja unit organisasi.


Arah kebijakan dalam pengelolaan SDM yaitu melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi (standar kompetensi vs hasil asesmen), penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi SDM IT secara masif, penguatan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesi untuk jabatan fungsional/kepakaran prioritas PKP, penguatan budaya integritas, penguatan *talent management*, dan pengelolaan posisi kunci.

3.3.4.1 Jumlah dan Komposisi SDM Per Unit Kerja

Pada tahun 2025, jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 239 orang yang seluruhnya berada di Pusat. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (73 orang). Selanjutnya, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (41 orang), Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (34 orang), Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan (33 orang), Direktorat



Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas (29 orang), dan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi (29 orang).




Gambar 3. 7 Diagram Komposisi SDM Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko per Unit Kerja Tahun 2025

3.3.4.2 Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar tersebut menampilkan Profil Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yang difokuskan pada komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data yang disajikan, jumlah keseluruhan pegawai tercatat 239 orang, yang terdiri dari 136 pegawai laki-laki dan 103 pegawai perempuan. Secara persentase, pegawai laki-laki mendominasi dengan porsi 56,9%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 43,1%.






Gambar 3. 8 Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

3.3.4.3. Jumlah dan Komposisi Tingkat Pendidikan ASN Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Komposisi SDM Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dari tingkat pendidikan pada tahun 2025, terdiri dari sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau kurang, diploma (D1-D3), sarjana/sarjana terapan (S1/D4), magister (S2), dan doktoral (S3). Jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya sekolah lanjutan tingkat atas atau kurang sebanyak 15 orang yang keseluruhannya merupakan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya diploma sebanyak 3 orang dan pegawai perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya S1/D4 sebanyak 86 orang dan pegawai perempuan sebanyak 86 orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya magister (S2) sebanyak 30 orang dan pegawai perempuan sebanyak 15 orang. Terakhir jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya doktoral (S3) sebanyak 2 orang dan pegawai perempuan sebanyak 1 orang.





Gambar 3. 9 Diagram Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

3.4 Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman dan dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- a. penyusunan regulasi baru;
- b. penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau
- c. harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antar norma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Adapun rincian kerangka regulasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 3 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan yang mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan 	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025
2.	Peraturan yang mengatur bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
		dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
3.	Peraturan yang mengatur kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	a. Amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; dan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025
4.	Peraturan yang mengatur sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh Unit Organisasi	2025
5.	Peraturan yang mengatur batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi	Amanat Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
	bantuan uang muka perumahan.				
6.	Peraturan yang mengatur petunjuk pelaksanaan zona integritas di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Amanat Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh Unit Organisasi	2025
7.	Peraturan yang mengatur mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh Unit Organisasi	2025
8.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 2 Ayat (12).	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan.	2025
9a.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pengembangan permukiman.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 30.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan.	2025 dan 2026
9b.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 50 dan Pasal 64	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
9c.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 80	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026
9d.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan rumah khusus.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 95	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026
10.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pendampingan program bantuan stimulan perumahan swadaya melalui berbasis manajemen risiko.		Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025
11.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan analisis risiko dan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 2 Ayat (10)	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	2026
12.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh	Amanat Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Pasal 69	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
13.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis peningkatan kualitas sanitasi rumah	Amanat Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Pasal 69	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026
14.	Peraturan yang mengatur pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026
15.	Peraturan yang mengatur tata cara pengendalian penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR.	PerMen PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan BP Tapera	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026
16.	Peraturan yang mengatur pendampingan penyelenggaraan kredit program perumahan.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kriteria Penerima Dan Ekosistem Kredit Program Perumahan Pasal 12 Ayat 2.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Inspektorat Jenderal.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026
17.	Peraturan yang mengatur penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Amanat PerMen PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan BP Tapera.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP.	2025 dan 2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
18.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan subsidi bantuan uang muka (SBUM).	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 30.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan BP Tapera.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP.	2025 dan 2026
19.	Peraturan yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis <i>Housing Queue</i> melalui platform Lentera Hijau.	Amanat beberapa Peraturan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KemenPKP. Perkotaan, dan Balai P3KP.	2025 dan 2026
20.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan rumah khusus di Provinsi Papua Pegunungan.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 36.	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.	2025 dan 2026
22.	Peraturan yang mengatur instrumen keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas.	Amanat dari beberapa Peraturan: 1. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan dan Balai P3KP.	2026
23.	Peraturan yang mengatur pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas pada Unit Pelaksana Teknis.	2. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern			





No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
24.	Peraturan yang mengatur pedoman manajemen risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	2026
25.	Peraturan yang mengatur pembiayaan rumah sewa	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026



3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Struktur Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko merupakan bagian kelembagaan organisasi Kementerian PKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub-urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut diterjemahkan dalam fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur organisasi pada masa pemerintahan sebelumnya (Kementerian PUPR) terdiri dari beberapa direktorat teknis di bawah satu direktorat jenderal yang menangani aspek-aspek spesifikasi perumahan, seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, direktorat yang mendukung perencanaan, kepatuhan, dan pembinaan kelembagaan, bagian perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Meskipun fungsional, struktur ini dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pembentukan Kementerian, terjadi pergeseran paradigma kelembagaan dari pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga menegaskan




fokus kelembagaan terhadap dua aspek utama, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagai salah satu unit organisasi yang akan mengemban sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Tugas tersebut diterjemahkan dalam fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.





Gambar 3.10 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang terurai dalam UKE-II terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas dan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II (UKE-II) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	UKE-II	Tugas	Fungsi
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara; 2. Pelaksanaan administrasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; 4. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi Jenderal; 5. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi; 6. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
2.	Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;



No	UKE-II	Tugas	Fungsi
		pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; 3. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; 4. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
3.	Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; 2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; 4. Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber





No	UKE-II	Tugas	Fungsi
			<p>pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;6. Pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan9. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
4.	Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;



No	UKE-II	Tugas	Fungsi
		efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; 5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan 7. Pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan 9. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
5.	Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; 2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; 4. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; 5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;



No	UKE-II	Tugas	Fungsi
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan 9. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
6.	Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; 2. Penyusunan rencana dan pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; 4. Koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha; 5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; 7. Pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan 9. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat



04

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendukung Sasaran Strategis 1 (SS-1) dan Sasaran Strategis 2 (SS-2). Setiap Sasaran Strategis memiliki Sasaran Program yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2025 – 2029.

4.1 Target Kinerja

Target kinerja memuat penjelasan mengenai hasil serta satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai melalui setiap indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (DJ TKPR) merupakan bagian dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dikembangkan menjadi Sasaran Strategis 1 (satu) dan 2 (dua). Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka memenuhi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana yang tertuang pada RPJMN Kementerian PKP 2025-2029, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko akan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta arahan dari Bappenas dalam RPJMN 2025-2029 dengan alat ukur utama yang digunakan yaitu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, obyektif, dan terukur.

Sasaran Strategis Kementerian PKP yang didukung Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menggambarkan hasil utama (*outcome*) yang ingin dicapai dalam bentuk peningkatan rumah tangga dengan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Agar pencapaian sasaran tersebut dapat dikendalikan dan dipantau secara konsisten, maka setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis-1 yaitu ***persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan***, serta Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis-2 yaitu ***tingkat kualitas tata kelola***



Kementerian PKP. Adapun besaran target indikator kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP yang didukung Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,90	86,70	88,50	91,80	91,80

4.1.2 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan indikator kinerja program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, indikator kinerja program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome* strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan



permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:

- a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan
2. **Program Dukungan Manajemen**, yang pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Program (SP-6) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ IKSS/ IKP	Satuan	Base -line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan							
SP 6	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
	1. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ IKSS/ IKP	Satuan	Base -line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	permukiman							
	2. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Dukungan Manajemen								
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP							
SP 6	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
	Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	%	-	85,15	86,26	88,50	90,01	90,01
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	-	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10
	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	-	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83
	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	-	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	-	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
	Nilai Kinerja Anggaran	%	-	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90
	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60



Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ IKSS/ IKP	Satuan	Base -line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	-	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50
	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	-	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Pemenuhan kebutuhan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang salah satu sasarnya adalah meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mencakup kegiatan antara lain: a) keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; b) dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya; c) dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan; d) dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; dan e) dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam rangka penguatan dukungan manajemen dan tata kelola di masing-masing unit kerja, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyusun beberapa kegiatan guna meningkatkan layanan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko. Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Prog. / Keg.	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base-line	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko									
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman									
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan								
SP 6	Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman								
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomendasi Kebijakan	-	2	-	-	-	-	2
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomendasi Kebijakan	-	-	3	3	3	3	12
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Dokumen	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	-	2	3	3	3	3	14
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	-	-	19	19	19	19	76
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif								



Prog. / Keg.	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base- line	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	Rekomen- dasi Kebijakan	-	5	5	5	5	5	25
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	Laporan	-	2	1	1	1	1	6
	Jumlah Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	9
	Jumlah Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Rumah Swadaya Hijau	Kegiatan	-	-	-	2	2	2	6
	Jumlah Unit Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Rumah Swadaya Hijau	Rumah Tangga	-	-	-	10.000	15.000	20.000	45.000
	Jumlah Unit Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Biaya Komponen Hijau	Rumah Tangga	-	-	-	3.000	3.000	4.000	10.000
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan								
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	Rekomen- dasi Kebijakan	-	1	3	3	3	3	13
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hunian Vertikal Publik dan Privat	Rekomen- dasi Kebijakan	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Laporan	-	2	2	2	2	2	10
SK 4	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan	Rekomen- dasi	-	2	4	4	4	4	18



Prog. / Keg.	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base-line	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Kebijakan							
	Jumlah Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas	Rekomendasi Kebijakan	-	19	19	19	19	19	95
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan	-	2	3	3	3	3	14
SK 5	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	-	2	4	4	4	4	18
	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	-	19	19	19	19	19	95
	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Rekomendasi Kebijakan	-	-	19	19	19	19	76
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Laporan	-	2	2	2	2	2	10
Program Dukungan Manajemen									
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Inter Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SP 6	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen pada Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko								
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	-	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





Prog. / Keg.	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base- line	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Nilai kinerja anggaran	%	-	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90
	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	-	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	-	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10
	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	-	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20
	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	-	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko								
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	-	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	-	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	-	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
	Tingkat Kualitas Perencanaan	%	-	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00





Prog. / Keg.	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base- line	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Pelaksanaan Anggaran								
SK 3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	-	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	-	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	-	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
SK 4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan								
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	-	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	-	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	-	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
SK 5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas								
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	-	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Prog. / Keg.	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base- line	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
	kepegawaian								
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	-	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	-	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
SK 6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi								
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	-	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	-	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	-	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	-	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian target persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada periode 2025–2029 oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, diperlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.357,151 Miliar. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman, serta program dukungan manajemen guna mencapai sasaran peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Upaya untuk mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari





APBN maupun Non APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp1.278,121 Miliar, ditambah melalui Program Dukungan Manajemen sebesar Rp79,029 Miliar.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga mendorong penguatan kebijakan pembiayaan perumahan berkelanjutan melalui inisiasi bantuan pembiayaan rumah hijau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem pembiayaan perumahan menuju penerapan prinsip *green subsidy*, *green incentives*, dan *green expenditure* dalam rangka mendukung pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bantuan pembiayaan rumah hijau dilaksanakan melalui dua skema, yaitu Bantuan Rumah Swadaya Hijau dan Bantuan Biaya Komponen Hijau. Kedua skema tersebut mengacu pada kriteria bangunan gedung hijau sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau untuk Klas Bangunan 1a. Bantuan Rumah Swadaya Hijau diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian MBR melalui dukungan pembiayaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya dengan penerapan komponen hijau. Sementara itu, Bantuan Biaya Komponen Hijau ditujukan untuk mendorong penerapan komponen hijau pada Rumah Umum Tapak melalui pemberian dukungan pembiayaan kepada debitur KPR Sejahtera atau KPR Tapera atas rumah yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan. Melalui kebijakan ini, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diharapkan dapat meningkatkan akses MBR terhadap hunian layak, terjangkau, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian PKP.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas nasional, arah kebijakan pembangunan perumahan, serta keterpaduan dengan program lintas sektor terkait. Rincian target kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan disajikan dalam Matriks Kinerja dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

Tabel 4. 4 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dalam Rp Ribu)

NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						



NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807.265	-	-	-	-
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	-	5.012.154	5.188.369	5.374.706	5.627.176
3	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175.760	685.464	754.010	829.411	912.352
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743.278	2.377.370	2.615.107	2.876.617	3.164.279
5	Jumlah Laporan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	-	1.000.000	1.425.000	1.900.000	2.375.000
TOTAL		1.726.303	9.074.988	9.982.486	10.980.734	12.078.807

SK 2: Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif

1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.654.345	8.896.215	9.785.836	10.764.420	11.840.862
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161.900	450.000	495.000	544.500	598.950
3	Jumlah Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.200.000	11.948.130	11.142.943	12.457.237	13.902.961
4	Jumlah Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Rumah Swadaya Hijau	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Jumlah Unit Rumah	-	-	188.890.000	283.335.000	377.780.000



NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
	Tangga yang Mendapatkan Bantuan Rumah Swadaya Hijau					
6	Jumlah Unit Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Biaya Komponen Hijau	-	-	14.040.000	14.040.000	18.720.000
TOTAL		3.016.245	21.294.345	226.353.779	323.141.157	424.842.773

SK 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan

1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.657.506	4.650.754	4.935.828	5.079.412	5.587.353
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hunian Vertikal Publik dan Privat	-	1.200.000	1.500.000	2.000.000	2.200.000
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	591.686	6.338.317	6.972.149	7.669.363	8.436.301
TOTAL		2.249.192	12.189.071	13.407.977	14.748.775	16.223.654

SK 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel

1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.389.144	6.819.576	7.301.533	8.131.686	8.819.855
2	Jumlah Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas	2.455.425	3.460.850	3.806.935	4.187.790	4.606.569
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869.365	5.194.716	5.914.187	6.405.606	7.171.166
TOTAL		4.713.934	15.475.142	17.022.655	18.725.082	20.597.590





NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
SK 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.695.617	6.714.272	7.385.699	8.149.269	9.014.196
2	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	3.310.425	4.275.000	4.702.500	5.172.750	5.690.025
3	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)	-	4.275.000	4.702.500	5.172.750	5.690.025
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608.455	5.132.650	5.645.915	6.185.506	6.754.057
TOTAL		5.614.497	20.396.922	22.436.614	24.680.275	27.148.303

Tabel 4. 5 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko - Program Dukungan Manajemen (Dalam Rp Ribu)

NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
1	Layanan Perkantoran	4.984.667	6.872.424	6.984.907	7.481.135	9.500.250
2	Layanan BMN	75.000	77.530	88.500	120.000	150.000
3	Layanan Hukum	78.800	100.000	354.000	442.500	585.000
4	Layanan Data dan Informasi	107.600	140.000	236.000	295.000	390.000
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	269.221	300.000	354.000	445.000	585.000
6	Layanan Umum	784.309	925.000	1.457.985	1.847.500	2.455.700
7	Layanan Sarana Internal	1.187.707	1.200.000	1.362.550	1.447.000	1.590.000





NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
8	Layanan Manajemen SDM	150.000	160.000	177.000	221.250	292.500
9	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	100.000	115.000	138.000	147.500	195.000
10	Layanan Manajemen Keuangan	268.708	325.000	354.000	450.000	590.000
11	Layanan Reformasi Kinerja	107.600	150.000	236.000	295.000	390.000
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60.450	90.000	118.000	147.500	195.000
TOTAL		8.174.062	10.454.954	11.860.942	13.339.385	16.918.450

SK 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1	Layanan Umum	110.000	280.000	323.000	350.000	400.000
2	Layanan Perkantoran	271.695	371.695	400.000	475.000	675.000
TOTAL		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000

SK 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	Layanan Umum	110.000	280.000	323.000	350.000	400.000
2	Layanan Perkantoran	271.695	371.695	400.000	475.000	675.000
TOTAL		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000

SK 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

1	Layanan Umum	110.000	280.000	323.000	350.000	400.000
2	Layanan Perkantoran	271.695	371.695	400.000	475.000	675.000
TOTAL		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000

SK 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas





NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Layanan Umum	110.000	280.000	323.000	350.000	400.000
2	Layanan Perkantoran	271.695	371.695	400.000	475.000	675.000
TOTAL		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000

SK 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

1	Layanan Umum	110.000	280.000	323.000	350.000	400.000
2	Layanan Perkantoran	271.695	371.695	400.000	475.000	675.000
TOTAL		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000



05

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan strategis bagi tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan sejalan dengan visi transformasi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029: *"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*. Renstra memuat sasaran strategis, indikator kinerja, arah kebijakan, dan program prioritas yang mendukung terwujudnya masyarakat yang menempati rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandat baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memperkuat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau serta peningkatan kualitas kawasan permukiman bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki peran penting dalam perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan secara umum mencakup aspek kegiatan non-fisik dalam bentuk penyusunan kebijakan dan NSPK tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mengedepankan prinsip pengendalian risiko, keterpaduan lintas sektor, efisiensi, keterbukaan publik, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindakan koruptif. Selain itu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan para stakeholder perumahan sebagai mitra strategis dalam mendukung capaian program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Dalam kaitannya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan sasaran program, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menetapkan arah kebijakan dan strategi utama sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya sebagai berikut:

1. Tata Kelola dan Regulasi

Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.

2. Tata Kelola Hunian

Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi





penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

3. Sistem Pembiayaan Perumahan

Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan di luar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan.

4. Kemitraan

Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan strategi memperluas kemitraan dengan stakeholder lain dan Pengaturan Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Ekosistem Perumahan

Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya.

Renstra juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur serta evaluasi berkala yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berbasis hasil. Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh efektivitas internal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, melainkan juga pada pada sinergi lintas sektor, konsolidasi antar unit kerja, komitmen dari seluruh pihak terkait, termasuk peran aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Renstra Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaannya menuntut kepemimpinan yang adaptif, birokrasi yang responsif, serta keterlibatan aktif dari seluruh ekosistem pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, komunitas dan masyarakat sipil.

Dengan arah baru dan disertai semangat gotong royong, melalui Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bukan hanya sekedar menempati rumah yang layak huni, tetapi juga mendukung pertumbuhan kualitas hidup masyarakat secara merata. Diharapkan juga pembangunan ini dapat serta menumbuhkan produktivitas dan ekonomi masyarakat sehingga pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat terwujud sebagaimana misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



serta Asta Cita Nomor 6, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.



LAMPPIRAN



LAMPIRAN

- A. Matriks Kinerja dan Pendanaan
- B. Metode Perhitungan Indikator Kinerja
- C. Matriks Kerangka Regulasi



A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Pro/ Kegi- - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO														
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:														
1	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.456	45.844	253.358	352.846	457.519	1.119.026
2	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.863	32.585	35.844	39.429	43.371	159.095



Pro/ Kegi - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN KEGIATAN 1.1:														
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.726	9.075	9.982	10.981	12.078	43.843
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomen dasi Kebijakan	2	-	-	-	-	2	807	-	-	-	-	807
2	Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomen dasi Kebijakan	-	3	3	3	3	12	-	5.012	5.188	5.375	5.627	21.202
3	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Dokumen	1	1	1	1	1	5	175	685	754	829	912	3.357
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	2	22	22	22	22	90	743	3.377	4.040	4.776	5.539	18.476
SASARAN KEGIATAN 1.2:														
Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														



Pro/ Kegi- - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.016	21.294	226.354	323.141	424.843	998.648
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	Rekomen dasi Kebijakan	5	5	5	5	5	25	1.645	8.896	9.785	10.764	11.840	42.942
2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	Laporan	2	1	1	1	1	6	162	450	495	544	599	2.250
3	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	2	2	2	2	9	1.200	11.948	11.143	12.457	13.903	50.651
4	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Rumah Swadaya Hijau	Kegiatan	-	-	2	2	2	6	-	-	2.000	2.000	2.000	6.000
5	Bantuan Rumah Swadaya Hijau	Keluarga	-	-	10.000	15.000	20.000	45.000	-	-	188.890	283.335	377.780	850.005
6	Bantuan Biaya Komponen Hijau	Keluarga	-	-	3.000	3.000	4.000	10.000	-	-	14.040	14.040	18.720	46.800
SASARAN KEGIATAN 1.3:														
Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.249	10.989	11.908	12.749	14.024	51.919



Pro/ Kegi- - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Rekomen dasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	-	1.200	1.500	2.000	2.200	6.900
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	Rekomen dasi Kebijakan	2	4	4	4	4	18	1.657	5.851	6.436	7.079	7.787	28.811
2	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	Laporan	1	1	1	1	1	5	592	6.338	6.972	7.669	8.436	30.008
SASARAN KEGIATAN 1.4:														
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.714	15.475	17.023	18.725	20.598	76.534
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomen dasi Kebijakan	21	23	23	23	23	113	3.845	10.280	11.108	12.319	13.426	50.979
2	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan	2	3	3	3	3	14	869	5.195	5.914	6.406	7.171	25.555
SASARAN KEGIATAN 1.5:														
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.614	20.397	22.437	24.680	27.148	100.277



Pro/ Kegi- - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perumahan dan kawasan permukiman													
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dasi Kebijakan	21	42	42	42	42	189	5.006	15.264	16.791	18.495	20.394	75.950
2	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Laporan	2	2	2	2	2	10	608	5.133	5.646	6.185	6.754	24.327



Pro/ Kegi - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO														
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko														
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:														
1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	%	85,15	86,26	87,49	88,95	90,01	90,01	10.083	13.713	15.476	17.464	22.293	79.030
SUB INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:														
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
3	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
4	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						



Pro/ Kegi - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
10	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN KEGIATAN 2.1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	%	88,15	88,76	89,49	90,35	91,01	91,01	8.174	10.454	11.861	13.339	16.918	60.748
SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Nilai kinerja anggaran	%	88,20	88,50	90	91,40	92,90	92,90						
4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
10	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	4.985	6.872	6.985	7.481	9.500	35.823



Pro/ Kegi - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	75	77,5	88,5	120	150	511
	Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	78,8	100	354	442,5	585	1.560,3
	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	107,6	140	236	295	390	1.168,6
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	269,2	300	354	445	585	1.953,2
	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	784,3	925	1.458	1.847,5	2.455,7	7.470,5
	Layanan Sarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.187,7	1.200	1.362,5	1.447	1.590	6.787,2
	Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	150	160	177	221,25	292,5	1.000,75
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1	1	1	1	1	5	100	115	138	147,5	195	695,5
	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	268,7	325	354	450	590	1.987,7
	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	5	107,6	150	236	295	390	1.178,6
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	1	1	1	5	60,45	90	118	147,5	195	610,95
SASARAN KEGIATAN 2.2:														
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	%	88,32	88,98	89,64	90,30	90,97	90,97	381,7	651,7	723	825	1.075	3.656,4
SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						



Pro/ Kegi - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00						
PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110	280	323	350	400	1.463
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	271,7	371,7	400	475	675	2.193,4
SASARAN KEGIATAN 2.3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	88,88	89,53	89,98	90,43	90,88	90,88	381,7	651,7	723	825	1.075	3.656,4
SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA: DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110	280	323	350	400	1.463
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	271,7	371,7	400	475	675	2.193,4
SASARAN KEGIATAN 2.4:														



Pro/ Kegi - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	%	88,88	89,53	89,98	90,43	90,88	90,88	381,7	651,7	723	825	1.075	3.656,4
SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110	280	323	350	400	1.463
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	271,7	371,7	400	475	675	2.193,4
SASARAN KEGIATAN 2.5:														
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	%	88,88	89,53	89,98	90,43	90,88	90,88	381,7	651,7	723	825	1.075	3.656,4
SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	Tingkat layanan pembinaan dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						



Pro/ Kegi- - atan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/ Output/Indikator	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	pengelolaan kepegawaian													
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA: DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110	280	323	350	400	1.463
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	271,7	371,7	400	475	675	2.193,4
SASARAN KEGIATAN 2.6:														
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	%	88,88	89,53	89,98	90,43	90,88	90,88	381,7	651,7	723	825	1.075	3.656,4
SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110	280	323	350	400	1.463
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	271,7	371,7	400	475	675	2.193,4



B. METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	IKSS 3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Indikator Gabungan	<p>1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator (bobot 25%):</p> <p>a. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (50%):</p> <p>i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko (bobot 75%) dengan target tahunan sebagai berikut:</p> <p>$A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami penerapan Manajemen Risiko}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$</p> <p>A = Capaian persentase pemahaman MR</p> <p>Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100%</p> <p>ii. Persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko tahunan (bobot 25%) sebagai berikut:</p> <p>$A = 100 \times (\text{Jumlah UPR dengan nilai efektivitas MR} \geq \text{Level 3}) / (\text{Jumlah Unit Pemilik Risiko})$</p> <p>A = Capaian persentase efektivitas MR Unit Pemilik Risiko</p> <p>Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100%</p> <p>b. Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas (40%):</p> <p>i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan target tahunan sebagai berikut:</p> <p>$A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami Zona Integritas}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$</p> <p>A = Capaian Kinerja (%)</p> <p>Target Tahunan: 2025: 20%; 2026: 40%; 2027: 60%; 2028: 85%; 2029: 100%</p> <p>ii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:</p>	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>$A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT})$</p> <p>A = Capaian Kinerja (%)</p> <p>Target Tahunan: 2025: - ; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%</p> <p>iii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN) (bobot 15%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:</p> <p>$A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas})$</p> <p>A = Capaian Kinerja (%)</p> <p>Target Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: 10,5%; 2028: 15,79%; 2029: 21,05%</p> <p>iv. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB (bobot 5%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:</p> <p>$\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN-RB} / \text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) \times 100$</p> <p>Target capaian tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian 2025 (%) = - • Capaian 2026 (%) = - • Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 2 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 3 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 4 \text{ UPT yang diusulkan})$ <p>Target Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%</p> <p>c. Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (10%):</p>		



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan:</p> <p>$K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$</p> <p>K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - ; 2026: 50% ; 2027: 70% ; 2028: 80% ; 2029: 85%</p>		
			<p>2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan dengan indikator (bobot 25%):</p> <p>a. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan, dengan indikator: (60%)</p> <p>$\text{Capaian Kinerja (\%)} = 100 \times (\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem Pembiayaan yang Efisien dan Berkelanjutan yang dihasilk} / \text{Target Rekomendasi Kebijakan Sistem Pembiayaan yang Efisien dan Berkelanjutan})$</p> <p>Target Capaian Kinerja Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian 2025 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ • Capaian 2026 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ • Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ • Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ 	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ <p>Target Output Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%</p> <p>b. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif, dengan indikator: (30%)</p> <p>Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan Kreatif dan Kolaboratif yang dihasilkan} / \text{Target Rekomendasi Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan Kreatif dan Kolaboratif})$</p> <p>Target Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian 2025 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ Capaian 2026 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 2 \text{ rekomendasi kebijakan})$ <p>Target Capaian Kinerja Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%</p> <p>c. Persentase implementasi fasilitasi pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, dengan indikator: (10%)</p> <p>Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{Jumlah Realisasi Implementasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan} / \text{Target Penerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan})$</p> <p>Target Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian 2025 (%) = - Capaian 2026 (%) = - Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 13.000 \text{ rumah tangga})$ Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 18.000 \text{ rumah tangga})$ 		



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 24.000 \text{ rumah tangga})$ <p>Target Capaian Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: Skala 2; 2028: Skala 3; 2029: Skala 5</p> <p>Skala Perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian Skala 1: $0\% < \text{realisasi} < 20\%$ Capaian Skala 2: $20\% < \text{realisasi} < 40\%$ Capaian Skala 3: $40\% < \text{realisasi} < 60\%$ Capaian Skala 4: $60\% < \text{realisasi} < 75\%$ Capaian Skala 5: $\text{realisasi} \geq 75\%$ 		
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Indikator Gabungan	<p>Indikator 1: Bobot 60%</p> <p>Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan; Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen; Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman; <p>terhadap target tahunan selama 2025-2029.</p> <p>$A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$</p> <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)</p>	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)</p> <p>V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)</p> <p>X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)</p> <p>Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)</p> <p>M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%</p>		
	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	Indikator Gabungan	<p>Indikator 2: Bobot 40%</p> <p>Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan; 2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian; terhadap target tahunan selama 2025-2029. <p>$A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun})$</p> <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)</p>	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)</p> <p>N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%</p>		
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	<p>Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:</p> <p>$A = (A1.1 \times 60\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 30\%)$</p>		
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	<p>Indikator 1 (bobot 60% khusus tahun 2025): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan</p> <p>$A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$</p> <p>A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Total 2025: 2</p>	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	<p>Indikator 1 (bobot 60% mulai dari tahun 2026-2029): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan</p> <p>$A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$</p> <p>A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko</p>	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2026-2029: 12		
		Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan A1.2 = 100% x (B1.2 / target dokumen/laporan per tahun) A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai, mulai tahun 2026) terhadap target tahunan Tahun 2025 A1.3 = 100% x (B1.3a / target laporan per tahun) Tahun 2026-2029 A1.3 = (60% x (B1.3a / target laporan per tahun)) + (40% x (B1.3b / target laporan per tahun)) A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai)	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 3 laporan ; 22 laporan 2027: 3 laporan ; 22 laporan 2028: 3 laporan ; 22 laporan 2029: 3 laporan ; 22 laporan Total 2025-2029: 90		
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Tahun 2025-2026 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 30\%)$ Tahun 2027-2029 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 25\%) + (A2.4 \times 5\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 5 2026: 5 2027: 5 2028: 5 2029: 5 Total 2025-2029: 25	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan Target output per tahun sebagai berikut:	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2025: 2 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 6		
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan; 240.000 unit SBUM; 743.940 unit SBK 2026: 2 laporan; 285.000 unit SBUM; 730.732 unit SBK 2027: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 729.342 unit SBK 2028: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 728.342 unit SBK 2029: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 727.342 unit SBK Total 2025-2029: 15 laporan; 1.380.000 unit SBUM	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau	Indikator 4 (bobot 5% mulai tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau terhadap target tahunan $A2.4 = 100\% \times (B2.4 / \text{target jumlah laporan koordinasi per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.4 = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: -	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 6		
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A3.1a \times 40\%) + (A3.1b \times 40\%) + (A3.2 \times 20\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 13	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan	Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Total 2025-2029: 10		
	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat (Pro-P 06.06.04.04 dan Pro-P 06.06.04.05)	<p>Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan</p> <p>$A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$</p> <p>A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5</p>	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 4:					
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	<p>Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:</p> <p>$A = (A4.1 \times 70\%) + (A4.2 \times 30\%)$</p> <p>Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan</p> <p>$A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$</p> <p>A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan</p>		
				Non-Kumulatif	Internal & Eksternal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan:</p> $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ <p>K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 50% 2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 70% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 80% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 85% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 90% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan</p>		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	<p>Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan</p> $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ <p>A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 14</p>	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 5:					



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A5.1 \times 70\%) + (A5.2 \times 30\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / target\ rekomendasi\ kebijakan\ per\ tahun)) + (20\% \times (B5.1b / target\ penerapan\ MR\ Balai\ P3KP)) + (20\% \times (B5.1c / target\ pelaksanaan\ SMAP\ Balai\ P3KP)) + (10\% \times (B5.1d / target\ pelaporan\ MR\ Unor\ tepat\ waktu))$ A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 33% 2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 67% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 83% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan; 76 rekomendasi kebijakan	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / target\ laporan\ per\ tahun)$ A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2	Non-Kumulatif	Internal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Hasil Indikator SP 2 (Dukman Generik)			
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%) 		
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) <ul style="list-style-type: none"> a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% 	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% 	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepegawaian organisasi tata laksana			Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:			Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)	
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)	
Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal			



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%</p> <p>c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%</p> <p>d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%</p>		
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	<p>Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)</p> <p>b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)</p> <p>c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)</p>	Non-Kumulatif	Internal
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	<p>Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)</p> <p>b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)</p>	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	<p>Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)</p> <p>b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)</p>	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal	
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
		Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan:	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
				Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 4:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Keterbukaan Publik,	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
Keterbukaan Publik,	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Transparansi dan Akuntabilitas			<p>a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) <p>b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%</p> <p>c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%</p>		Laporan Kegiatan
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%) 	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%) 	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 6:					



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	<p>a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:</p> <p>i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)</p> <p>ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)</p> <p>iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)</p> <p>b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%</p> <p>c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%</p>	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/



Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerapan Manajemen Risiko	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)		Laporan Kegiatan)



C. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan yang mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan 	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025
2.	Peraturan yang mengatur bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau 	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2026
3.	Peraturan yang mengatur kemudahan dan bantuan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen	2025



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
	perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; dan b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.		Perumahan Perkotaan	
4.	Peraturan yang mengatur sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh Unit Organisasi	2025
5.	Peraturan yang mengatur batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan.	Amanat Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
6.	Peraturan yang mengatur petunjuk pelaksanaan zona integritas di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Amanat Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh Unit Organisasi	2025
7.	Peraturan yang mengatur mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh Unit Organisasi	2025
8.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 2 Ayat (12).	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan.	2025
9a.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pengembangan permukiman.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 30.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan.	2025 dan 2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
9b.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 50 dan Pasal 64	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026
9c.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 80	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026
9d.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan rumah khusus.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 95	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
10.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pendampingan program bantuan stimulan perumahan swadaya melalui berbasis manajemen risiko.		Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025
11.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan analisis risiko dan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Amanat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 2 Ayat (10)	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	2026
12.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh	Amanat Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Pasal 69	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
13.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis peningkatan kualitas sanitasi rumah	Amanat Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Pasal 69	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026
14.	Peraturan yang mengatur pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026
15.	Peraturan yang mengatur tata cara pengendalian penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR.	PerMen PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan BP Tapera	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP	2026
16.	Peraturan yang mengatur pendampingan penyelenggaraan kredit program perumahan.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kriteria Penerima Dan Ekosistem Kredit Program Perumahan Pasal 12 Ayat 2.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Inspektorat Jenderal.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
17.	Peraturan yang mengatur penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Amanat PerMen PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan BP Tapera.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP.	2025 dan 2026
18.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan subsidi bantuan uang muka (SBUM).	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 30.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan BP Tapera.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Balai P3KP.	2025 dan 2026
19.	Peraturan yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis <i>Housing Queue</i> melalui platform Lentera Hijau.	Amanat beberapa Peraturan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KemenPKP. Perkotaan, dan Balai P3KP.	2025 dan 2026
20.	Peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan rumah khusus di Provinsi Papua Pegunungan.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Pasal 36.	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.	2025 dan 2026



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait Institusi	Target Penyelesaian
22.	Peraturan yang mengatur instrumen keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas.	Amanat dari beberapa Peraturan: 1. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan dan Balai P3KP.	2026
23.	Peraturan yang mengatur pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas pada Unit Pelaksana Teknis.				
24.	Peraturan yang mengatur pedoman manajemen risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	2026
25.	Peraturan yang mengatur pembiayaan rumah sewa	Amanat Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko.	Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan	2025 dan 2026





**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO**



JL. RADEN PATAH I, SELONG,
KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN



KEMENTERIAPKP



PKP.GO.ID

